

**STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID AL-USRAH*  
(Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

**Skripsi**

**oleh:  
SR. Iqrifa Nayla Farafisha  
NIM. 220201110181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID AL-USRAH*  
(Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

**Skripsi**

**oleh:  
SR. Iqrifa Nayla Farafisha  
NIM. 220201110181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID AL-USRAH*  
(Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



**SR. Iqrifa Nayla Farafisha**

NIM 220201110181

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama SR. Iqrifa Nayla Farafisha NIM: 220201110181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID AL-USRAH*  
(Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 November 2025  
Dosen Pembimbing,



**Miftahudin Anni, M.HI.**  
NIP. 198710182023211013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : SR. Iqrifa Nayla Farafisha  
NIM : 220201110181  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.  
Judul Skripsi : Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Al-Usrah* (Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 12 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
3	Sabtu, 23 Agustus 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	
4	Kamis, 4 September 2025	Revisi BAB I dan II	
5	Kamis, 2 Oktober 2025	Konsultasi BAB II	
6	Rabu, 8 Oktober 2025	Revisi BAB II	
7	Senin, 27 Oktober 2025	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III Rumusan Masalah Pertama	
8	Jumat, 31 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah Pertama dan Konsultasi Rumusan Masalah Kedua	
9	Rabu, 5 November 2025	Revisi BAB III, Konsultasi BAB IV	
10	Rabu, 19 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**

NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara SR. Iqrifa Nayla Farafisha 220201110181,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID AL-USRAH*  
(Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001
2. Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

()  
Ketua

()  
Sekretaris

()  
Penguji Utama

Malang, 9 Desember 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
108261998032002

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula)  
kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”*

(QS. Al-Baqarah: 42)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-Usrah* (Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg).” Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun ḥasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H., dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis.
5. Miftahudin Azmi, MHI., Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman-teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa lelah.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi mereka dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang Tua Tersayang, Bapak Mukarom, Ibu Dian Yuniarti Maskuroh, dan Bunda Yanti. Terima kasih tanpa batas dan tanpa ukur, karena telah menjadi sumber semangat dan kekuatan penulis dengan segala ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang mereka dalam mendidik, mendampingi, serta memfasilitasi penulis sejak kecil hingga dewasa kini disertai doa-doa tak pernah henti yang selalu mengiringi tiap langkah penulis hingga penulis bisa bertahan sampai titik ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kakak dan adik tercinta, Mirza Pradika Tastaftiyan dan M. Irfan Fadjrul Mustofa, yang kehadiran mereka selalu menjadi penguat dan penyemangat dalam perjalanan penulis. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmatNya kepada mereka semua dan mengampuni segala dosa-dosa mereka.
10. Sahabat kuliah penulis, Nafisah Ramadhani B.S., yang telah membersamai penulis sejak mahasiswa baru hingga selesainya studi ini. Terima kasih sudah selalu ada dan menemani penulis dalam segala hal. Selamat melanjutkan perjalanan di jalan yang tak lagi sama, semoga selalu dimudahkan segala prosesmu, sampai bertemu lagi di kesempatan yang disengaja maupun tidak. Juga Terima kasih kepada sahabat dan teman penulis seperjuangan, Lu'lu, Calista, Rais, Qahar, kamar ma'had 24, KKM Bhaktisia, PKL Pengadilan Agama Magetan 2025, HMPS HKI 2023-2024, FASTAFILA, yang telah

menjadi bagian cerita penulis selama di bangku perkuliahan, selamat menapaki jalan baru dalam cerita kalian.

11. Para sahabat penulis, Abidah, Putri, Rida, Siha, Niken, Ika, Vara, Nasywa, Arum, Ama, Alfi, dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih mendoakan, memberi semangat, dan menjadi pendengar keluh kesah, juga bahagia penulis. Semoga Allah selalu membalas kebaikan mereka dengan balasan tak terhingga.
12. Seluruh keluarga, tetangga, kerabat, dan guru-guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih penulis haturkan atas doa, semangat, dan motivasi yang telah diberikan sehingga dapat menjadi salah satu sebab penulis bisa melewati seluruh perjalanan ini dengan baik.
13. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih terdalam kepada diri kecil yang tumbuh bersama segala kegamangan, kepada perempuan yang tampak sederhana dengan mimpi yang sering kali lebih besar daripada keberaniannya. Kepada diri yang menulis karya ini dengan penuh keraguan, namun tetap memilih untuk percaya bahwa langkah kecil sekalipun layak dihargai. Penulis bangga pada setiap usaha yang telah dilakukan, pada kerja keras yang jarang terlihat, dan pada doa-doa yang diam-diam dipanjatkan. Meski banyak hal tak berjalan sesuai harapan, diri penulis bersyukur telah memilih untuk terus bertahan dan selalu mencoba. Langkah di depan adalah sesuatu yang tidak bisa diterka, namun percayalah bahwa Allah telah merencanakan semuanya dan akan selalu kebersamai dan menuntun perjalananmu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis.

Malang, 19 November 2025

**Penulis**



**SR. Iqrifa Nayla Farafisha**

NIM. 220201110181



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

*Hamzah* ( ء ) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِيْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُوْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

#### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

#### F. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمِّ : *Nu''ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>ABSTRAK</b> .....	xxiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xxiv
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Penelitian Terdahulu.....	15
I. Sistematika Penulisan .....	23



<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan.....	25
B. Pembatalan Perkawinan Poligami.....	33
C. Status dan Hak Anak .....	40
D. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	52
E. <i>Maqāṣid Al-Ussrah</i> Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah .....	56
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Deskripsi Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami pada Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg .....	67
B. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	83
C. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif <i>Maqāṣid Al-Ussrah</i> .....	98
<b>BAB IV .....</b>	<b>125</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>172</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	20
<b>Tabel 2.</b> Hasil Penelitian Status dan Hak Anak akibat Pembatalan Nikah pada Putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	98
<b>Tabel 3.</b> Hasil Penelitian Status dan Hak Anak akibat Pembatalan Nikah pada Putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Maqāṣid al-‘Usrah.....	123

## ABSTRAK

SR. Iqrifa Nayla Farafisha, 220201110181, 2025. **Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg).** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

---

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan Poligami; Status Anak; Hak Anak; Perlindungan Anak; *Maqāṣid Al-Ushrah*

Pembatalan perkawinan poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, yang terjadi akibat pemalsuan identitas agama dan dilangsungkan tanpa izin istri pertama, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait status dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kasus ini tidak hanya menyangkut cacat formil perkawinan, tetapi juga menyentuh isu fundamental mengenai kepastian hukum bagi anak dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menilai bagaimana negara dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kondisi demikian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis status dan hak anak dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. Analisis dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) Putusan telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan melindungi hak anak atas identitas, pengasuhan, nafkah, waris, pendidikan, serta kebebasan dari diskriminasi sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. (2) Dari perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*, putusan telah mencerminkan satu dari tujuh aspek secara sempurna yaitu pengaturan kelembagaan keluarga. Empat aspek terwujud namun belum sempurna, yakni pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, mewujudkan ketenangan dan kasih sayang, serta menjaga nasab. Sedangkan dua aspek belum tercapai, yaitu penjagaan nilai agama dan aspek finansial keluarga) karena tidak membahas implikasi pemalsuan identitas agama dan hukum waris terkait perbedaan agama. Putusan ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan anak menurut hukum positif dan sebagian besar aspek *maqāṣid al-ushrah*, meskipun masih menyisakan kekurangan pada aspek religius dan finansial yang seharusnya turut melindungi kepentingan anak secara lebih komprehensif.

## ABSTRACT

SR. Iqrifa Nayla Farafisha, 220201110181, 2025. **Child Status and Rights Due to Polygamous Marriage Annulment from the Perspective of Law Number 35 of 2014 on Child Protection and *Maqāṣid Al-Usrah* (Study of Decision Number 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg).** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

---

Keywords: Polygamous Marriage Annulment; Child Status; Child Rights; Child Protection; *Maqāṣid Al-Usrah*

The annulment of a polygamous marriage in Malang District Religious Court Decision Number 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, which occurred as a result of religious identity fraud and was conducted without the permission of the first wife, raises complex legal issues regarding the status and protection of the rights of children born from the marriage. This case not only concerns formal defects in the marriage, but also touches on the fundamental issue of legal certainty for children in the context of interfaith marriages conducted unlawfully, thus requiring an in-depth study to assess how the state and Islamic law provide protection for children in such circumstances.

This study aims to analyze the status and rights of children in the verdict based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. The analysis was conducted through normative legal research using a case approach. Legal materials were collected through a literature study of primary and secondary legal materials. The analysis technique used was normative descriptive analysis.

The results of this study show that: (1) The decision has applied the principles of child protection and protects the rights of children to identity, care, maintenance, inheritance, education, and freedom from discrimination in accordance with Law Number 35 of 2014. (2) From the perspective of *Maqāṣid Al-Usrah*, the decision perfectly reflects one of the seven aspects, namely the regulation of family institutions. Four aspects have been realized but are not yet perfect, namely the regulation of male-female relationships, preserving offspring, realizing peace and affection, and preserving lineage. Meanwhile, two aspects have not been achieved, namely the preservation of religious values and family finances, because it does not discuss the implications of falsifying religious identity and inheritance law related to religious differences. This decision is in line with the principle of the best interests of the child according to positive law and most aspects of *maqāṣid al-usrah*, although there are still shortcomings in the religious and financial aspects that should also protect the interests of children more comprehensively.

## مستخلص البحث

س. ر. ايقريفا نايللا فارافيشا، ٢٢٠٢٠١١١٠١٨١، ٢٠٢٥. مركز الولد وحقوقه نتيجة إبطال الزواج المتعدد من منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل ومقاصد الأسرة (دراسة القرار رقم 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : مفتاح الدين أزمي، الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** إبطال الزواج المتعدد؛ مركز الولد؛ حقوق الولد؛ حماية الطفل؛ مقاصد الأسرة إن إلغاء زواج متعدد الزوجات في قرار محكمة مالانج الدينية رقم 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg، الذي تم نتيجة احتيال في الهوية الدينية ودون إذن من الزوجة الأولى، يثير قضايا قانونية معقدة تتعلق بوضع وحماية حقوق الأطفال المولودين من هذا الزواج. لا تتعلق هذه القضية بالعيوب الشكلية في الزواج فحسب، بل تمس أيضًا المسألة الأساسية المتمثلة في اليقين القانوني للأطفال في سياق الزيجات بين الأديان التي تتم بشكل غير قانوني، مما يتطلب دراسة متعمقة لتقييم كيفية توفير الدولة والشريعة الإسلامية الحماية للأطفال في مثل هذه الظروف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وضع وحقوق الأطفال في الحكم الصادر بموجب القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل ومقاصد الأسرة جمال الدين عطية. أجري التحليل من خلال بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة. تم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات القانونية الأولية والثانوية. كانت تقنية التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي المعياري.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) طبق القرار مبادئ حماية الطفل ويحمي حقوق الأطفال في الهوية والرعاية والإعالة والميراث والتعليم وعدم التعرض للتمييز وفقًا للقانون رقم 35 لعام 2014. (2) من منظور مقاصد الأسرة، يعكس القرار بشكل مثالي أحد الجوانب السبعة، وهو تنظيم مؤسسات الأسرة. وقد تم تحقيق أربعة جوانب ولكنها لم تصل إلى الكمال بعد، وهي تنظيم العلاقات بين الذكور والإناث، والحفاظ على النسل، وتحقيق السلام والمودة، والحفاظ على النسب. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق جانبان، وهما الحفاظ على القيم الدينية ومالية الأسرة، حيث لا يناقش الحكم الآثار المترتبة على تزوير الهوية الدينية وقانون الميراث المتعلق بالاختلافات الدينية. ويتوافق هذا القرار مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وفقًا للقانون الوضعي ومعظم جوانب مقاصد الأسرة، على الرغم من وجود أوجه قصور في الجوانب الدينية والمالية التي ينبغي أن تحمي مصالح الأطفال بشكل أكثر شمولاً.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 menerima perkara pembatalan perkawinan dengan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sah beragama Katolik (Pemohon) terhadap suaminya yang juga beragama Katolik (Termohon I). Gugatan ini diajukan karena sang suami ternyata menikah lagi dengan seorang wanita yang beragama Islam (Termohon II), tanpa izin istri pertama dan dengan menggunakan identitas palsu. Dalam perkawinan kedua tersebut, Termohon I mengaku sebagai seorang Muslim dan berstatus jejaka, padahal ia masih berstatus suami sah dari Pemohon serta beragama Katolik. Kenyataan ini diketahui oleh Pemohon setelah anak perempuan hasil perkawinan para Termohon mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon I. Fakta tersebut yang menjadi dasar Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Meskipun kedua pihak bukan beragama Islam, perkara ini tetap diperiksa oleh Pengadilan Agama, karena perkawinan kedua dilakukan secara Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, serta melibatkan salah satu pihak beragama Islam, yakni Termohon II yang menjadi sebab perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>2</sup> Hal yang menjadi menarik dalam putusan ini ialah terkait status

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

anak sebagai akibat dari perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa adanya izin istri pertama dan adanya pemalsuan identitas agama. Dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Pemohon menguraikan dalam petitumnya untuk menyatakan anak dari para Termohon sebagai anak luar kawin/anak hasil dari perzinahan. Kasus ini menjadi unik dan kompleks karena melibatkan aspek hukum perdata, hukum agama, serta perlindungan anak yang terkait, namun belum banyak diteliti secara mendalam dalam literatur hukum nasional maupun akademik.

Sebagaimana runtutan dari perkara nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Termohon I tidak menyangkal dalil pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I melakukan pernikahan kedua dengan memalsukan identitas agamanya menjadi Islam, sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan para Termohon pada dasarnya adalah perkawinan beda agama yang dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum, karena dilakukan tanpa memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*<sup>3</sup> Dengan demikian, jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka secara prinsip tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada kesatuan hukum agama yang dapat dijadikan dasar keabsahan. Implikasi dari perkawinan semacam itu dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan tidak

---

<sup>3</sup>Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menimbulkan akibat hukum yang sah atas segala hal yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Status hukum anak dalam sebuah perkawinan merupakan aspek yang sangat krusial terlebih dalam kasus di atas, karena berpengaruh langsung terhadap hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum yang layak. Sebagai konsekuensi dari statusnya yang diakui sebagai anak sah dari ayahnya, anak tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari harta milik ayah kandungnya.<sup>5</sup> Secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dianggap sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain persoalan status hukum, anak juga memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut mencakup aspek pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, hingga warisan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menegaskan bahwa *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>6</sup> Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) dan

---

<sup>4</sup>Siti Nur Baetillah, “Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1(2023): 78, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140/39>.

<sup>5</sup>Rifdah Khoirunnisaa Ramli, Barzah Latupono, Sabri Fataruba, “Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,” *Pattimura Law Study Review*, no.1(2023): 178, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10841/6883/>.

<sup>6</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak



(2) juga menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengenal orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, serta dibesarkan langsung oleh orang tuanya sendiri. Apabila terjadi perpisahan antara kedua orang tua, anak tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan pribadi dan melakukan pertemuan dengan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak anak bersifat melekat (*inherent rights*) yang tidak boleh hilang meskipun terjadi persoalan hukum dalam perkawinan orang tuanya.

Kedudukan anak yang ditentukan berdasarkan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut menjadi erat kaitannya dengan persoalan pembatalan perkawinan. Sebab, ketika suatu perkawinan dibatalkan, maka timbul konsekuensi hukum yang berpengaruh langsung terhadap status dan hak anak. Perihal pembatalan perkawinan dibahas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan pasal ini menekankan bahwa penggunaan kata "dapat" menunjukkan pembatalan perkawinan tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak, yang bisa memiliki pengaturan berbeda. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan tidak memenuhi syarat, belum tentu secara otomatis dibatalkan, karena hal itu bergantung pada pertimbangan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Pembatalan perkawinan menimbulkan persoalan terhadap kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan, khususnya mengenai sah atau tidaknya status

---

<sup>7</sup>Iqbal, Mahlil Adriaman, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum," *Sakato Law Journal*, no. 1(2025): 125, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6481>.

anak tersebut. Anak memiliki peran penting dalam keluarga sebagai penerus garis keturunan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas pemeliharaan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara layak dalam lingkungan yang bebas dan sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *maqāṣid al-usrah*. Salah satu prinsip fundamental yang ditegaskan dalam UU 35 Tahun 2014 adalah asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan status hukum orang tuanya. Keberadaan undang-undang ini memastikan bahwa status hukum dan hak anak tetap terjamin meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup dan berkembang secara layak tanpa diskriminasi.

Selain itu, juga ditinjau dari *maqāṣid al-usrah* yang merupakan konsep gagasan dari Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah. Menurut Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah dalam *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, *maqāṣid syariah* tidak hanya dipahami dalam lingkup umum seperti *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta),

---

<sup>8</sup>Septi Indrawati, Nanda Putri Kartadi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 108, [https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632?utm\\_source](https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632?utm_source).

tetapi juga diimplementasikan dalam empat dimensi kehidupan, yaitu pribadi (*majal fardī*), keluarga (*majal usrah*), publik (*majal ‘āmmah*), dan kemanusiaan universal (*majal insāniyyah*).<sup>9</sup>

Dalam dimensi keluarga (*majal usrah*), Ia merumuskan tujuh tujuan pokok syariah, yaitu mengelola hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, melestarikan garis keturunan (*ḥifẓ al-nasb*), menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga (*ḥifẓ tadayyun fī al-usrah*), mengatur aspek pokok lembaga keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga.<sup>10</sup> Dengan demikian, *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah menekankan bahwa keluarga bukan hanya sarana reproduksi, melainkan institusi penting untuk menjaga keturunan, membangun kasih sayang, dan melindungi anak agar tumbuh dengan martabat.

Perspektif ini relevan dalam penelitian tentang status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan, karena menyentuh aspek status hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Masih cukup minim studi yang mengkaji secara komprehensif bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diaplikasikan dalam konteks pembatalan perkawinan beda agama yang melibatkan pemalsuan identitas agama dan poligami tanpa izin, serta bagaimana *maqāṣid al-usrah* dapat menjadi kerangka normatif untuk melindungi hak-hak anak

---

<sup>9</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Shari’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 139.

<sup>10</sup>Siti Muslifah, Busriyanti, “Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari’ah Jamal Al-Din Atiyah),” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 1(2024): 197, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

dalam situasi hukum yang rumit tersebut. Sebagian besar penelitian selama ini lebih fokus pada aspek pembatalan perkawinan secara umum atau perlindungan anak secara terpisah, tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam konteks kasus yang melibatkan perbedaan agama dan pemalsuan identitas.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum positif nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, dengan prinsip *maqāṣid al-usrah* sebagai landasan etis dan filosofis dalam perlindungan anak dan keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks terkait status anak dan pembatalan perkawinan beda agama, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu hukum positif yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan hukum Islam yang digunakan adalah *maqāṣid al-usrah* Jamāl al-dīn ‘Aṭḥiyyah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan hak anak dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana status dan hak anak sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*?

### D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis status dan hak anak dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Menganalisis status dan hak anak sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Kajian terhadap status anak akibat pembatalan perkawinan poligami dengan menelaah perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *maqāṣid al-usrah* akan memperkaya khazanah teori mengenai perlindungan hak-hak anak serta keabsahan nasab pasca pembatalan

perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik untuk memperluas pemahaman mengenai sinkronisasi dan perbedaan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam, sehingga mampu memperkuat fondasi teoritis bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas bagi para praktisi hukum, hakim, advokat, dan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perkara pembatalan perkawinan poligami, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan agama dalam mempertimbangkan putusan yang berorientasi pada perlindungan hak anak sesuai asas kemaslahatan. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai implikasi pembatalan perkawinan poligami, sehingga mampu mendorong penyelesaian persoalan keluarga secara bijak dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

### 1. Pembatalan Perkawinan Poligami

Pembatalan perkawinan adalah penghapusan status suami istri setelah akad nikah terlaksana. Menurut Pasal 22–28 UU No. 1 Tahun 1974, pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf>.

Pembatalan perkawinan poligami dalam penelitian ini adalah tindakan hukum yang menyatakan suatu perkawinan poligami tidak sah atau dianggap batal berdasarkan putusan pengadilan agama, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang terlibat.

## 2. Status Anak

Status anak merupakan kedudukan hukum seorang anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, yang menentukan ada atau tidaknya hubungan keperdataan (nasab, hak, dan kewajiban) antara anak tersebut dengan ayah dan/atau ibunya. Oleh karena itu, status anak di mata hukum bergantung pada status perkawinan orang tuanya.<sup>12</sup> Status anak dalam penelitian ini merujuk pada kedudukan hukum seorang anak, termasuk nasab, hak-hak keperdataan, dan perlindungan hukumnya, yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *maqāṣid al-usrah*.

## 3. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Hak ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, maupun sosial secara menyeluruh. Selain itu, anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diberikan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang

---

<sup>12</sup>Robi'ah, dkk., "Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Perspektif Agama dan Identitas*, no. 4(2024): 499 (499-506), <https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/466/554>.

bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agamanya.<sup>13</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh jaminan kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak harus mendapat perlindungan dari tindakan tidak manusiawi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.<sup>14</sup>

#### 5. *Maqāṣid Al-Usrah*

*Maqāṣid Al-Usrah* adalah tujuan syariat yang berorientasi pada pemeliharaan, perlindungan, dan penguatan keluarga agar terhindar dari berbagai keburukan. Konsep ini dipelopori oleh Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.<sup>15</sup>

### G. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, lengkap, dan objektif, peneliti menerapkan metode penelitian yang telah dirancang khusus dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Nanda Dwi Rizkia, dkk., *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/583738-hukum-perlindungan-anak-85cc8a47.pdf>.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>15</sup>Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, no. 2(2021): 117, [https://www.researchgate.net/publication/368322384\\_Wakaf\\_Keluarga\\_Perspektif\\_UU\\_No\\_41\\_Tahun\\_2004\\_dan\\_Maqasid\\_Al-Usrah\\_Jamal\\_Al-Din\\_Atiyyah](https://www.researchgate.net/publication/368322384_Wakaf_Keluarga_Perspektif_UU_No_41_Tahun_2004_dan_Maqasid_Al-Usrah_Jamal_Al-Din_Atiyyah).



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian internal dalam disiplin ilmu hukum. Dalam literatur hukum Anglo-Amerika, pendekatan ini dikenal dengan istilah *legal research*.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, karena fokus utamanya adalah pada aturan-aturan hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Jenis penelitian ini kerap dikenal sebagai studi kepustakaan atau penelitian dokumen, lantaran mayoritas data yang dianalisis berasal dari sumber-sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah berbagai perkara yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum, yakni alasan yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Baik dalam praktik hukum maupun dalam kajian ilmiah, *ratio decidendi* ini menjadi acuan penting dalam merumuskan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), 15.

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

kasus digunakan untuk menelaah status dan hak anak dalam pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg kasusnya adalah terdapat poligami tanpa izin istri pertama dan izin pengadilan, serta adanya pemalsuan identitas, khususnya identitas agama. Dari kasus tersebut penulis ingin menganalisis dengan meninjau bagaimana status dan hak anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Al-Usrah*.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Bahan pustaka di bidang hukum ditinjau dari segi kekuatan yang mengikatnya, menurut Soerjono Soekanto diklasifikasikan menjadi tiga, diantaranya ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (bahan penunjang atau pendukung).<sup>19</sup> Berikut penjelasannya:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.<sup>20</sup> Pada penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan menggunakan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 33.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para pakar hukum (doktrin), hasil-hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Bahan hukum ini berfungsi memberikan arahan sekaligus penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder itu sendiri. Contohnya dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, maupun ensiklopedia khusus hukum.<sup>21</sup> Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Shari'ah* karya Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, beberapa jurnal dan skripsi yang dijadikan rujukan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi memberikan arahan sekaligus penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum guna penelitian ini, Peneliti menerapkan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum, yang diperoleh dari beragam sumber serta telah dipublikasikan secara luas.<sup>23</sup> Pada teknik

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>23</sup> Widiarty, *Buku Ajar Metode*, 129.

ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca secara cermat, menelaah dengan seksama, mengidentifikasi, serta memahami berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan maupun sejumlah literatur berupa buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sistematisasi terhadap berbagai bahan hukum tertulis. Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui tahapan tertentu, yaitu dengan menyeleksi data sekunder atau bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian mengelompokkannya berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan jenis bahan hukum. Selanjutnya, data hasil penelitian tersebut disusun secara runtut dan sistematis. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan secara logis, yakni dengan memperhatikan hubungan serta keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang utuh dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, temuan penelitian akan diuraikan dengan teknik deskriptif.

#### H. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah, tahap awal sering kali diawali dengan eksplorasi terhadap studi-studi sebelumnya yang pernah dibuat oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi temuan dan data dari penelitian terdahulu guna memahami persamaan maupun perbedaan yang relevan dengan penelitian yang

---

<sup>24</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022), [https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10287001\\_11B030924141233.pdf](https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf).

akan dilakukan. Berikut ini adalah pemaparan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, yaitu penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Nadya Alvina Azzahra pada tahun 2022 dengan judul Pembatalan Status Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas ketentuan pembatalan status perkawinan karena pemalsuan berkas pada kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA.Mks yang merupakan suatu perkara dikarenakan para pihak tidak mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan serta dibatalkan oleh pengadilan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut adalah karena perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat dilaksanakan suatu perkawinan dan pengajuan dilakukan oleh orang-orang yang berhak. Dalam masalah perwalian dalam putusan tersebut terdapat dua macam wali, yakni wali nasab dan wali hakim yang dimana jumhur ulama sepakat bahwa perwalian dapat berpindah apabila adanya wasiat atau perwakilan yang diberikan.

Kedua, yaitu penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Andi Fadila Meidiah Utami pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Status

---

<sup>25</sup>Nadya Alvina Azzahra, "Pembatalan Status Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65699/1/NADYA%20ALVINA%20AZZAHRA%20-%20FSH.pdf>.

Anak dalam Perkawinan Beda Agama, Universitas Muslim Indonesia Makassar.<sup>26</sup>

Penelitian ini menguraikan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam memperoleh hak waris, serta bertujuan untuk memahami akibat hukum terhadap status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dapat menjadi penghalang seseorang memperoleh warisan, yaitu adanya perbudakan, perbedaan agama, dan tindakan pembunuhan. Dengan demikian, perkawinan beda agama termasuk salah satu faktor yang menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terhambat hak warisnya. Perkawinan beda agama membawa konsekuensi terhadap status anak, di mana anak yang lahir darinya dikategorikan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Akibat dari status tersebut, anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan kedudukan hukum anak luar kawin. Namun demikian, meskipun status anak tersebut tidak sah menurut ketentuan hukum, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap wajib dicatatkan di kantor Catatan Sipil guna memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan administratif.

Ketiga, yaitu penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Karin Adila pada tahun 2020 dengan judul Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan

---

<sup>26</sup>Andi Fadila Meidiah Utami, "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dalam Perkawinan Beda Agama" (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023), [https://repository.umi.ac.id/4343/1/Andi%20Fadila%20Meidiah%20Utami\\_04020190294.pdf](https://repository.umi.ac.id/4343/1/Andi%20Fadila%20Meidiah%20Utami_04020190294.pdf).

Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbr), Universitas Islam Riau Pekanbaru.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas terkait bagaimana kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa apabila seorang anak dilahirkan dari sebuah perkawinan yang pada mulanya dinyatakan sah, maka kedudukan hukum anak tersebut tetap sah. Meskipun kemudian perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi, status anak tersebut tidak berubah. Anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab ayah dan ibunya. Konsekuensi hukumnya terhadap perkawinan dan keberadaan anak juga telah jelas, yakni anak tersebut tetap berhak memperoleh warisan dari ayahnya karena ia lahir dari suatu perkawinan yang pada awalnya sah menurut hukum.

Keempat, yaitu penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Wiwin Wulandari pada tahun 2021 dengan judul Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs), Institut Agama Islam Negeri Jember.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas terkait bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Putusan mengenai pembatalan perkawinan tersebut telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak

---

<sup>27</sup>Karin Adila, “Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbr)” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), <https://repository.uir.ac.id/9731/1/161010326.pdf>.

<sup>28</sup>Wiwin Wulandari, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), [https://digilib.uinkhas.ac.id/2251/1/Wiwin%20Wulandari\\_S20161057.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/2251/1/Wiwin%20Wulandari_S20161057.pdf).

yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berstatus sebagai anak sah dari pasangan suami-istri tersebut. meskipun perkawinan dibatalkan, hal tersebut tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Status anak tetap sah, dan kewajiban mengasuh serta membesarkan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Kelima, yaitu penelitian terdahulu dari jurnal yang ditulis oleh Abd Hannan dan Abdul Rosid pada tahun 2024 dengan judul Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan.<sup>29</sup> Penelitian ini membahas terkait perizinan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini ditinjau dari perspektif menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah praktik poligami tanpa izin istri pertama memiliki pandangan yang berbeda menurut para ulama dan hukum di Indonesia. Pendapat Ulama Hanafi: Poligami tanpa izin istri pertama diperbolehkan (mubah) jika syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan untuk berpoligami. Pendapat Ulama Syafi'i: Poligami tanpa izin istri pertama dianggap makruh jika tidak ada kebutuhan untuk berpoligami. Persetujuan istri pertama tidak menjadi syarat sahnya poligami, namun penting sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan baik). Madzhab Hanbali: Persetujuan istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh (pembatalan pernikahan) jika ada perjanjian sebelumnya atau sesuai tradisi setempat yang tidak mengizinkan poligami. Hukum di

---

<sup>29</sup>Abd Hannan, Abdul Rosid, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan" *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2(2024): 73-84, <https://doi.org/10.55210/jhki.v2i2.452>.



Indonesia: Dalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan pemerintah terkait, izin dari istri pertama menjadi syarat wajib untuk poligami, yang dimaksudkan untuk mendukung prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan memenuhi perjanjian yang ada.

Keenam, yaitu penelitian terdahulu dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, Abdul Wahab, pada tahun 2024 dengan judul *Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah* Jamaludin Athiyah.<sup>30</sup> Penelitian ini membahas tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-usrah* sebagai perspektif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Usrah dapat menjadi landasan dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan, baik secara material, emosional, psikologis, maupun spiritual, demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga.

Berikut gambaran tabel untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadya Alvina Azzahra, <i>Pembatalan Status Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar</i>	Dalam substansi pembahasannya membahas mengenai pembatalan status perkawinan karena adanya pemalsuan berkas.	Membahas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan penelitian ini membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan sebab

<sup>30</sup>Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab, "Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, no.2(2024): 2768-2790, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/4878>.

	<i>Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks</i> ), Skripsi, 2022.		tanpa izin istri dan adanya pemalsuan berkas atau pemalsuan identitas.
2.	Andi Fadila Meidiah Utami, <i>Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dalam Perkawinan Beda Agama</i> , Skripsi, 2023.	Membahas terkait status anak dalam perkawinan beda agama dan/atau implikasi hukum perkawinan beda agama terhadap anak.	Penelitian terdahulu tidak berangkat dari suatu kasus seperti halnya penelitian ini yang berangkat dari suatu kasus dalam putusan Pengadilan Agama, jadi proses penelitiannya akan berbeda sebab hal tersebut.
3.	Karin Adila, <i>Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbr)</i> , Skripsi, 2020.	Membahas kedudukan anak dan akibatnya dalam pembatalan perkawinan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu hanya meninjau kasus dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 dan <i>Maqāṣid Al-Ushrah</i> .
4.	Wiwin Wulandari, <i>Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)</i> , Skripsi, 2021.	Membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan.	Penelitian terdahulu meninjau kasus dari tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 dan <i>Maqāṣid Al-Ushrah</i>
5.	Abd Hannan dan Abdul Rosid, <i>Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan</i> , Jurnal, 2024.	Membahas poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama.	1. Penelitian ini berangkat dari kasus pembatalan perkawinan akibat tanpa izin istri di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian terdahulu tidak berangkat dari suatu kasus

			2. Spesifik tinjauan yang digunakan berbeda
6.	Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab, <i>Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah</i> Jamaludin Athiyah, <i>Jurnal</i> , 2024.	Memiliki persamaan perspektif, yaitu <i>Maqāsid Al-Usrah</i> .	Penelitian terdahulu dan penelitian ini berangkat dari kasus yang berbeda, dimana penelitian terdahulu lebih membahas hak-hak perempuan dalam perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fokus utama masing-masing penelitian adalah membahas akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah, pembatalan perkawinan, serta implikasinya terhadap status anak dalam berbagai perspektif hukum. Penelitian oleh Nadya Alvina Azzahra menitikberatkan pada pembatalan perkawinan karena pemalsuan berkas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian oleh Andi Fadila Meidiah Utami membahas status anak dalam perkawinan beda agama, khususnya terkait hambatan hak waris. Adapun penelitian oleh Karin Adila lebih menyoroti kedudukan anak dalam kasus pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang awalnya sah tetap memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah. Selanjutnya, ada penelitian oleh Wiwin Wulandari yang membahas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam. Di sisi lain, jurnal oleh Abd Hannan dan Abdul Rosid mengkaji poligami tanpa izin istri pertama dalam perspektif fikih mazhab dan hukum nasional, serta menyimpulkan bahwa persetujuan istri pertama bukan syarat sah menurut fikih, tetapi menjadi syarat wajib dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, adapula jurnal oleh Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab yang lebih mengkaji tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah*.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian yang berjudul "*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid Al-Usrah (Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)*" memiliki perbedaan mendasar, yaitu secara khusus mengkaji status anak sebagai akibat dari pembatalan perkawinan yang terjadi karena praktik poligami yang dilaksanakan tanpa izin istri, dan menariknya perkawinan poligami dapat berlangsung secara sah oleh karena terdapat pemalsuan identitas agama yang seharusnya Katolik dipalsukan menjadi Islam. Hal ini menjadi menarik diteliti, karena belum ada penelitian terdahulu yang membahas status anak dalam kasus serupa dan dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Maqāṣid Al-Usrah, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

**Bab I (*pertama*).** Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang suatu permasalahan yang menggugah peneliti untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terkait penelitian yang dibahas. Pendahuluan ini sebagai penjelasan yang komprehensif sebagai gambaran awal penelitian.

**Bab II (*kedua*).** Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai status anak akibat pembatalan perkawinan poligami. Bab ini merupakan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dilengkapi kerangka teori yang meliputi pembahasan terkait pengertian perkawinan, pembatalan perkawinan poligami, status anak, hak anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan *Maqāṣid Al-Usrah*.

**Bab III (*ketiga*).** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang disesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan yakni tentang status anak akibat pembatalan perkawinan poligami perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Al-Usrah*.

**Bab IV (*keempat*).** Kesimpulan ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poinnya sesuai dengan rumusan masalah yang tertera. Selain itu juga mencantumkan saran yang memuat usulan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun pihak yang memiliki kewenangan lebih dalam kaitannya dengan tema yang diteliti, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saran tersebut juga mencakup anjuran atau masukan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fikih, istilah perkawinan dikenal dengan dua sebutan, yakni *nikāh* (نِكَاح) dan *zawaj* (زَوْج). Kedua istilah ini umum digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Secara etimologis, kata *nikāh* memiliki beberapa makna, antara lain “bergabung” (*dammu*), “hubungan kelamin” (*waṭ'i*), dan “akad” (*akad*). Keberagaman makna ini muncul karena istilah *nikāh* dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua konteks tersebut. Makna *nikāh* sebagai hubungan kelamin, merujuk pada QS. *Al-Baqarah* ayat 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”*<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian *nikāh* sebagai akad atau perjanjian yang kuat merujuk pada QS. *al-Nisā'* ayat 22<sup>32</sup>,

---

<sup>31</sup>Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”<sup>33</sup>*

Akad nikah bukan hanya sebatas pernyataan lisan untuk mengesahkan hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita, melainkan juga memuat tanggung jawab yang harus dipikul oleh keduanya. Al-Qur'an menggambarkan kemuliaan ikatan yang terjalin antara dua insan berlainan jenis tersebut, yakni ikatan perkawinan melalui beberapa ayat, salah satunya dalam ayat 21 surat *al-Nisā*,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>34</sup>*

Sedangkan dalam hukum positif, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai, *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yakni *“Akad yang bersifat sangat kuat (mīthāqan ghalīẓan) untuk menaati perintah Allah dan*

<sup>33</sup>Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

<sup>34</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

*pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah*".<sup>35</sup> Secara terminologis, nikah diartikan sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memberi kepuasan lahir batin serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, menurut pandangan empat mazhab (*mazāhib al-arba'ah*), pernikahan merupakan akad yang dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan bersama, dengan perantaraan wali, untuk menghalalkan hubungan keduanya dan menjadikan mereka pasangan hidup yang saling melengkapi.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang didasarkan pada dalil-dalil naqli, yang tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah melalui berbagai ungkapan. Ajaran ini disyariatkan dengan mempertimbangkan fitrah manusia yang cenderung mencintai lawan jenis, sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Beberapa dasar dalil *naqli* yang menjadi landasan ajaran pernikahan ini antara lain:<sup>37</sup>

### a. Al-Qur'an

Dijelaskan dalam QS. *Ar-Ra'd* ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِأَيَّةٍ إِلَّا يَأْذَنَ اللَّهُ لِكُلِّ

<sup>35</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 33 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50825/1/Hukum%20Perkawinan%20di%20Indonesia.pdf>.

<sup>36</sup>Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 16-17 [https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20211U0453539481\\_36.pdf](https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20211U0453539481_36.pdf).

<sup>37</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur : EDU pustaka, 2021), 23.



## أَجَلِ كِتَابُ

*“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.”<sup>38</sup>*

Pensyariaan pernikahan telah ada sejak masa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam ayat-Nya yang menjelaskan bahwa para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad juga diberikan istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat yang telah ditetapkan sejak dahulu sebagai salah satu sunnah para nabi.

### b. Hadis Nabi

Dalam sabda Nabi saw., menganjurkan bagi kalangan pemuda dan pemudi untuk bersegera menikah apabila sudah memiliki kemampuan.<sup>39</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata: Nabi ﷺ telah bersabda kepada kami: ‘hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.’”<sup>40</sup>*

Dari dalil tersebut, jelas bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam

<sup>38</sup>Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>

<sup>39</sup>Mohamad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1(2021): 126 <https://www.syekhnujati.ac.id/Jurnal/index.php/mahkamah/article/view/8287/3661>.

<sup>40</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), [https://drive.google.com/file/d/12B\\_8K0\\_STNJK3NUEidMY2peex7LUUsRG/view](https://drive.google.com/file/d/12B_8K0_STNJK3NUEidMY2peex7LUUsRG/view)

dan termasuk sunnah Nabi yang dianjurkan untuk diikuti. Pelaksanaannya menjadi wajib ketika seseorang telah mampu secara fisik, mental, dan finansial, serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

### 3. Syarat dan Rukun

Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Syarat perkawinan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan akad nikah, sedangkan rukun perkawinan dipahami sebagai unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Secara garis besar syarat sah perkawinan terbagi menjadi dua. Pertama, calon istri harus halal untuk dinikahi, artinya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi baik secara permanen maupun sementara. Kedua, akad nikah harus dilakukan di hadapan para saksi.<sup>41</sup> Selain itu, dalam ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan hanya akan dianggap sah apabila semua rukun tersebut terpenuhi, yang meliputi keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan akad. Dari keseluruhan rukun tersebut, ijab dan qabul dipandang sebagai unsur yang paling pokok.

Syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, umur calon

---

<sup>41</sup>Nazhifah Attamimi, *Fikih Munakahat* (Bogor: Hiliana Press, 2010), 9  
[http://repository.iainambon.ac.id/2948/1/Buku\\_Fiqih%20Munakahat.PDF](http://repository.iainambon.ac.id/2948/1/Buku_Fiqih%20Munakahat.PDF).

mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin, tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini, bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu. Terkait usia minimal calon mempelai terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) juga mengatur tentang hukum perkawinan. Pasal 26 KUHPdt memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan.<sup>42</sup> Terkait rukun nikah, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas lima unsur utama, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.<sup>43</sup> Maka dari itu, dapat diartikan bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum.<sup>44</sup>

#### 4. Larangan Perkawinan

Islam memberikan ruang kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan, namun kebebasan tersebut tetap berada dalam batasan syariat agar pernikahan berlangsung sah dan membawa kemaslahatan. Rasulullah saw. menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih pasangan seperti ekonomi,

---

<sup>42</sup>Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Buku Kesatu Bab IV tentang Perkawinan

<sup>43</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf)

<sup>44</sup>Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU%20AJAR.pdf>

keturunan, dan fisik, namun aspek agama tetap menjadi prioritas utama. Seorang muslim hanya diperbolehkan menikah dengan sesama muslim, sebab kesamaan akidah menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga. Aturan dan larangan dalam pernikahan ditetapkan untuk menghindarkan manusia dari kemudaratatan serta memastikan bahwa pernikahan yang terjadi benar-benar mendatangkan kebaikan bagi suami istri.<sup>45</sup> Larangan perkawinan diantaranya:

a. Adanya Ikatan Nasab

Mahram karena hubungan kekerabatan merupakan golongan mahram paling dekat dibandingkan jenis mahram lainnya. Larangan menikahi mahram ini dijelaskan dalam Surah an-Nisā' ayat 23 dan dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara pria dan wanita yang memiliki hubungan darah tertentu. Larangan tersebut mencakup hubungan dengan ibu dan nenek ke atas, anak perempuan dan keturunannya ke bawah, saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu, serta bibi dari pihak ayah maupun ibu. Demikian pula bagi perempuan, dilarang menikah dengan mahramnya, seperti ayah dan kakek ke atas, anak laki-laki dan keturunannya ke bawah, saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, serta paman dari pihak ayah maupun ibu. Dengan demikian, larangan ini bertujuan menjaga kesucian hubungan kekerabatan dan mencegah percampuran nasab yang dilarang

---

<sup>45</sup>Nabiela Naily, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 136  
[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book\\_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf)

dalam Islam.<sup>46</sup>

b. Adanya Ikatan Kerabat Semenda

Mahram karena hubungan semenda (*muṣāharah*) merupakan larangan menikah yang timbul akibat adanya ikatan pernikahan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ditegaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Larangan tersebut diantaranya tidak boleh menikahi ibu, nenek, atau leluhur dari istri, haram menikahi mantan istri ayah atau kakek, dilarang menikahi anak tiri, kecuali jika pernikahan dengan ibunya berakhir sebelum terjadi hubungan suami istri, haram menikahi mantan istri anak atau cucu. Bagi perempuan, larangan serupa berlaku terhadap anak laki-laki suami dan keturunannya, ayah atau kakek suami, menantu laki-laki, serta suami ibu atau nenek yang telah digauli. Semua hubungan tersebut menimbulkan keharaman menikah yang bersifat permanen (*tahrīm mu'abbad*), baik setelah perceraian maupun kematian pasangan.<sup>47</sup>

c. Adanya Ikatan Persusuan

Hubungan sesusuan menimbulkan ikatan kekeluargaan yang diakui dalam hukum Islam karena kedekatannya dianggap menyerupai hubungan darah. Mereka yang memiliki hubungan sesusuan dipandang sebagai saudara sesusuan dan karenanya dilarang untuk menikah satu sama lain. Status ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kesucian hubungan keluarga dalam hukum perkawinan.

---

<sup>46</sup>Naily, *Hukum Perkawinan Islam*, 138  
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf>

<sup>47</sup>Naily, *Hukum Perkawinan Islam*, 140  
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf>

Namun, meskipun diakui dalam konteks larangan perkawinan, hubungan sesusuan tidak menyebabkan adanya hak waris di antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

d. Larangan Pernikahan untuk Sementara Waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Larangan perkawinan sementara (*mahram ghairu muabbad*) adalah larangan yang berlaku hanya pada kondisi tertentu dan akan gugur apabila penyebabnya telah hilang. Bentuk larangan ini diantaranya mengawini dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan, melakukan poligami melebihi empat istri, menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan atau dalam masa iddah, serta menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum menikah dengan laki-laki lain dan menyelesaikan masa iddahnyanya. Selain itu, larangan juga berlaku bagi perempuan atau laki-laki yang sedang ihram, pernikahan beda agama, dan pasangan yang berli'an, yaitu suami istri yang saling bersumpah tuduhan zina tanpa bukti sah di hadapan hakim.<sup>49</sup>

## B. Pembatalan Perkawinan Poligami

### 1. Pembatalan Perkawinan

*Fasakh* (فسخ) dalam Bahasa Arab berasal dari *fasakha-yafsakhu-faskhan* yang memiliki arti batal atau rusak.<sup>50</sup> Apabila dikaitkan dengan perkawinan, *fasakh* memiliki pengertian membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait

<sup>48</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 79 <https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.

<sup>49</sup>Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 81-93 <https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.

<sup>50</sup>Mahmuad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), <https://www.scribd.com/document/480419170/Kamus-Arab-Indonesia-by-Pro-Dr-H-Mahmud-Yunus-z-lib-org>.

untuk mengakhiri atau membatalkan ikatan antara suami dan istri setelah akad nikah berlangsung. Keabsahan pembatalan perkawinan harus ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, sehingga secara hukum dianggap seolah-olah perkawinan itu tidak pernah terjadi. Dalam perspektif Islam, pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dasar pembatalan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang bersifat permanen (abadi) maupun pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang bersifat sementara.<sup>51</sup>

Sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, juga wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan Islam. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan yang telah terjalin, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dengan demikian, pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dipandang seolah-olah tidak pernah terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>52</sup>

Dalam hukum positif, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat

---

<sup>51</sup>Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022), <https://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf>.

<sup>52</sup>Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), <https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf>.

sahnya perkawinan. Kata “dapat” berarti perkawinan bisa dibatalkan atau tetap sah, bergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing. Istilah “dapat dibatalkan” dalam undang-undang ini mengacu pada pembatalan yang bersifat relatif (*relatief nietig*), yaitu perkawinan yang awalnya sah namun kemudian dibatalkan karena melanggar ketentuan tertentu. Pembatalan biasanya terjadi akibat lemahnya pengawasan keluarga atau pejabat berwenang, sehingga pelanggaran baru diketahui setelah perkawinan berlangsung.

Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau pihak yang berkepentingan langsung. Secara umum, pembatalan disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran prosedural (misalnya syarat wali atau saksi tidak terpenuhi) dan pelanggaran materiil (misalnya perkawinan di bawah ancaman atau kekeliruan identitas pasangan).<sup>53</sup>

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar diajukannya pembatalan perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan.
- b. Wali nikah yang menikahkan tidak memenuhi syarat keabsahan.
- c. Perkawinan dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi.
- d. Perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang bertentangan dengan hukum.
- e. Terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman mengenai identitas suami atau istri

---

<sup>53</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), <https://shorturl.at/f8APM>.



pada saat akad perkawinan dilangsungkan.

Meskipun terdapat alasan yang membenarkan dilakukannya pembatalan perkawinan, tidak setiap orang memiliki hak untuk mengajukannya. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, baik suami maupun istri. Selain itu, pihak yang berhak mengajukan dapat berasal dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Pembatalan juga dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk secara resmi, serta oleh pihak lain yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>54</sup>

Pembatalan pernikahan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, batal mutlak, yaitu pernikahan yang sejak awal tidak sah karena salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi. Kedua, batal demi hukum, yakni pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam sehingga dianggap tidak sah sejak awal, namun memerlukan putusan untuk menghapus data administrasi di KUA. Contohnya: suami menikah lagi padahal sudah memiliki empat istri, menikahi mantan istri yang telah di-li'an, menikahi mantan istri yang sudah ditalak tiga tanpa pernikahan penghalal, atau menikah dengan kerabat yang dilarang karena hubungan darah, semenda, atau sesusuan. Ketiga, dapat dibatalkan, yaitu pernikahan yang awalnya sah namun kemudian diketahui terdapat alasan hukum untuk pembatalan, yang harus diajukan dan dibuktikan di Pengadilan Agama. Misalnya: poligami tanpa izin pengadilan, istri

---

<sup>54</sup>Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, <https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf>.

masih terikat perkawinan lain, masih dalam masa iddah, melanggar batas umur pernikahan, tanpa wali sah, atau dilangsungkan dengan paksaan.<sup>55</sup>

## 2. Poligami

Istilah *poligami* berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti “banyak” dan *gamein* atau *gamos* yang berarti “kawin” atau “perkawinan”. Terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa, yakni *poligini*. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poli* atau *polus* yang berarti “banyak” dan *gini* atau *gene* yang berarti “istri”, sehingga *poligini* berarti memiliki istri lebih dari satu. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah *ta‘addud az-zaujat*.<sup>56</sup> Secara sederhana, poligami dapat dimaknai sebagai bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dengan kata lain, poligami adalah praktik pernikahan yang memungkinkan seorang suami memiliki beberapa istri sekaligus dalam kurun waktu yang bersamaan. Landasan hukum poligami dalam Islam merujuk pada QS. *al-Nisā’* ayat 3, yang membolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat orang istri,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

<sup>55</sup>Naily, *Hukum Perkawinan Islam*, 148  
[http://repository.uinsa.ac.id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book\\_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf).

<sup>56</sup>Yayan Sopyan, *Islam – Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012),  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61126/1/Islam%20Negara%20Transformasi%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20dalam%20Hukum%20Nasional%20%28Yayan%209.pdf>.

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>57</sup>*

Ayat tersebut menjadi dasar diperbolehkannya poligami dalam Islam, yaitu seorang laki-laki dapat beristri hingga empat orang dengan syarat mampu berlaku adil. Jika tidak mampu, maka cukup satu istri saja. Rasulullah SAW juga menegaskan larangan menikahi lebih dari empat istri secara bersamaan, bahkan memerintahkan mereka yang telah memiliki lebih dari empat istri untuk menceraikan sebagian hingga sesuai dengan batas yang ditetapkan.<sup>58</sup>

Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menegaskan asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, begitu pula sebaliknya. Namun, Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian, di mana poligami dimungkinkan apabila ada izin dari pengadilan. Dengan demikian, poligami dalam hukum positif Indonesia bukan merupakan kewajiban ataupun larangan mutlak, melainkan sebuah kebolehan yang hanya dapat dilakukan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

<sup>58</sup> Yuliatin, Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/320/1/HUKUM%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA%20DALAM%20BINGKAI%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20UNDANG-UNDANG%20PERKAWINAN%20%281%29.pdf>

<sup>59</sup> Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 3(2023): 474, [https://www.researchgate.net/publication/375775175\\_Kemaslahatan\\_dalam\\_Perkawinan\\_Poligami\\_Dalam\\_Kajian\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/375775175_Kemaslahatan_dalam_Perkawinan_Poligami_Dalam_Kajian_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif_Indonesia).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan izin ke Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Izin hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>60</sup>

Sesuai Pasal 5 ayat (1) UUP, permohonan poligami hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhi tiga syarat utama, yakni adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup keluarga, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak.<sup>61</sup> Namun, Pasal 5 ayat (2) memberikan pengecualian jika istri tidak dapat dimintai persetujuan, tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun, atau terdapat alasan lain yang dinilai layak oleh hakim.<sup>62</sup>

Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah (PP) 9 Tahun 1975, suami harus mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan, yang selanjutnya akan memeriksa keabsahan alasan poligami, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berlaku adil. Pengadilan wajib memanggil dan mendengar keterangan istri sebelum memberikan izin. Tanpa adanya izin tersebut, Pegawai Pencatat Nikah dilarang mencatatkan perkawinan poligami.<sup>63</sup> Apabila poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama, maka perkawinan dapat dibatalkan

---

<sup>60</sup>Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>61</sup>Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>62</sup>Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>63</sup>Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (a) KHI.<sup>64</sup> Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa poligami hanya sah bila sesuai prosedur dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

### C. Status dan Hak Anak

#### 1. Pengertian Anak

Dalam Islam, anak dipandang sebagai karunia dari Allah Swt. Setiap pasangan suami istri yang merindukan keturunan senantiasa berdoa dan berharap agar diberi amanah berupa anak. Kehadiran anak tidak hanya dimaknai sebagai rezeki, tetapi juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan bahwa anak merupakan anugerah Allah melalui ikatan pernikahan, bahkan terdapat ungkapan populer bahwa, "*memiliki banyak anak berarti memperbanyak rezeki*".<sup>65</sup> Secara umum, anak dapat diartikan sebagai keturunan atau generasi yang lahir sebagai hasil dari hubungan biologis atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik yang terjadi dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>66</sup> Definisi anak dalam perspektif hukum menunjukkan adanya pluralisme, karena setiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya masing-masing. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 34, disebutkan

---

<sup>64</sup>Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

<sup>65</sup>Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2023): 1971, [https://www.researchgate.net/publication/376223442\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Anak\\_dalam\\_Perceraian\\_Menurut\\_Perspektif\\_Hukum\\_Keluarga\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/376223442_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_dalam_Perceraian_Menurut_Perspektif_Hukum_Keluarga_Islam).

<sup>66</sup>Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), [https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan\\_removed\\_compressed.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf).

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>67</sup> Meskipun tidak memberikan definisi eksplisit, ketentuan ini mengandung makna bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak perlindungan yang sama seperti subjek hukum lainnya.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang dalam perkara anak nakal yang berusia antara 8 hingga belum mencapai 18 tahun, dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak sudah menikah, meskipun usianya belum 18 tahun, ia dianggap dewasa secara hukum.<sup>68</sup> Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Batas usia dewasa ini penting dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 2 KUHPerdata juga mengakui anak yang masih dalam kandungan sebagai subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki. Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menetapkan batas usia dewasa pada 21 tahun. Pasal 98 KHI menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun, tidak cacat fisik atau mental, dan belum pernah menikah masih berada di bawah perwalian. Pasal 107 KHI menegaskan bahwa perwalian berakhir ketika anak mencapai usia tersebut atau telah menikah.

---

<sup>67</sup>Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>68</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam hukum pidana, meskipun KUHP tidak secara tegas mengatur batasan usia anak, Pasal 45–47 memberikan indikasi bahwa seseorang yang belum berusia 16 tahun mendapat pengurangan hukuman jika melakukan tindak pidana. Prinsipnya, anak dipandang belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau menyerahkannya kepada negara tanpa menjatuhkan hukuman. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, status anak dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.<sup>69</sup>

Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi anak bervariasi tergantung perspektif hukum yang digunakan. Secara umum, anak adalah subjek hukum sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun atau setelah menikah. Namun, dalam konteks hukum perdata, usia dewasa ditetapkan pada 21 tahun, khususnya untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian.

## 2. Status Anak

Dalam konteks tujuan pernikahan, selain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pembentukan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan juga memiliki beberapa tujuan khusus lainnya, diantaranya:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19683/1/HAK%20ANAK%20dalam%20Hukum%20keluarga%20Islam%20Indonesia-%20M.%20Khoirur%20Rofiq.pdf>.

<sup>70</sup>Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

- a. Memperoleh dan mempertahankan keturunan,
- b. Memenuhi kebutuhan biologis sekaligus menyalurkan kasih sayang,
- c. Menjalankan perintah agama demi menjaga diri dari perbuatan tercela,
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban serta memperoleh rezeki yang halal,
- e. Membangun rumah tangga yang harmonis untuk menciptakan masyarakat yang tenteram.

Dalam hukum fikih, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki syarat usia minimal kandungan sejak akad nikah, yaitu enam bulan sesuai dengan kesepakatan fuqaha. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda (setelah masa iddah) maupun gadis. Apabila kelahiran terjadi setelah enam bulan atau lebih sejak akad, maka anak tersebut sah secara hukum, dengan segala akibat hukum yang melekat, seperti hubungan nasab, hak waris, dan perwalian. Batas minimal enam bulan ini diambil dari pemahaman ayat Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebut total waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan, serta Surat Luqman ayat 14 yang menyebut waktu menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Selisih enam bulan tersebut menjadi acuan minimal usia kandungan. Bayi yang lahir pada usia kandungan enam bulan biasanya tergolong prematur dan memerlukan perawatan intensif, mengingat rata-rata kehamilan normal adalah sembilan bulan. Dari perspektif medis, selama proses pembuahan dan perkembangan janin dapat dibuktikan berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka anak tersebut juga sah secara hukum. Dengan demikian, dalam fikih, status



sah anak tidak hanya ditentukan oleh usia kelahirannya, tetapi juga oleh pembuktian medis mengenai proses pembuahan dari pasangan yang sah.<sup>71</sup>

Menurut hukum perdata, anak dibedakan menjadi dua kategori utama:<sup>72</sup>

- a. Anak sah, yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah.
- b. Anak luar kawin, mencakup beberapa jenis, seperti: anak yang disahkan (melalui perkawinan orang tua atau penetapan pengadilan), anak yang diakui (oleh salah satu atau kedua orang tua), anak zina (lahir dari hubungan ketika salah satu atau kedua orang tua masih terikat perkawinan dengan pihak lain), dan anak sumbang (lahir dari hubungan yang dilarang undang-undang). Perlindungan terhadap anak luar kawin dilakukan melalui pengakuan (dengan hak terbatas) atau adopsi (dengan kedudukan setara anak sah).

### 3. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Hak ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, maupun sosial secara menyeluruh. Selain itu, anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diberikan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi

---

<sup>71</sup>Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19683/1/HAK%20ANAK%20dalam%20Hukum%20keluarga%20Islam%20Indonesia-%20M.%20Khoirur%20Rofiq.pdf>.

<sup>72</sup>Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan*, [https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan removed compressed.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan%20removed%20compressed.pdf)

keluarga, masyarakat, bangsa, dan agamanya.<sup>73</sup> Seorang anak memiliki kedudukan penting sebagai penerus bangsa, sehingga hak-hak anak di Indonesia secara tegas telah dijamin dalam konstitusi. Hak anak tersebut merupakan kehendak yang melekat pada diri anak, yang disertai dengan kekuatan (*macht*) serta diberikan dan diakui oleh sistem hukum yang berlaku.<sup>74</sup> Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap anak sebaiknya dilakukan sejak dini, sehingga di masa depan mereka mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>75</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, anak memiliki lima hak utama dari orang tuanya, yakni hak nasab (keturunan), hak *raḍa'ah* (pemberian ASI), hak *haḍānah* (pengasuhan), hak *wilāyah* (perwalian), serta hak *nafaqah* (nafkah). Apabila kelima hak tersebut terpenuhi, maka orang tua dapat menyiapkan anak dalam kondisi yang layak untuk menjadi bagian dari keluarga melalui jalur nasab, sehingga anak memperoleh kedudukan hukum atas hubungan tersebut.<sup>76</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Upaya tersebut diwujudkan melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan anak adalah usaha menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>73</sup>Nanda Dwi Rizkia, dkk., *Hukum Perlindungan Anak*, 2.

<sup>74</sup>Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 29.

<sup>75</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1-2.

<sup>76</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%202010>.

berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga kebutuhan dasar anak tetap terjamin untuk masa depannya.<sup>77</sup>

#### 4. Keabsahan Perkawinan dan Dampak Terhadap Status dan Hak Anak

Dalam menganalisis status dan hak anak dari suatu perkawinan, penting untuk memahami hubungan antara keabsahan perkawinan dan status hukum anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa status anak secara langsung bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya.<sup>78</sup>

Dalam putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, perkawinan Termohon I dan Termohon II mengandung cacat-cacat hukum yang serius. Pertama, perkawinan kedua Termohon I terjadi tanpa adanya izin dari istri pertama dan juga Pengadilan Agama, hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 1, pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 56 ayat 1, pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang wajibnya izin untuk berpoligami. Pentingnya suatu izin dari istri pertama ialah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri yang telah ada serta memastikan bahwa praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pengadilan Agama yang akan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk persetujuan dari istri pertama sebagai salah

---

<sup>77</sup>Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68856/1/41.%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DI%20INDONESIA.pdf>.

<sup>78</sup>Alfan Syafi'i, Anni Yunita Safitri, "Kajian Putusan Pengadilan tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan No: 740/Pdt.G/2020/Pa.Kng (Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)," *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, no. 1(2023): 26 <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.148>.

satu syarat utama. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan alasan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, pengadilan berwenang menolak permohonan poligami tersebut.<sup>79</sup>

Kedua, pada perkara ini terdapat pemalsuan identitas agama, di mana Termohon I yang sebenarnya beragama Katolik mengaku beragama Islam untuk dapat menikah menurut agama Islam. Hal ini melanggar prinsip fundamental dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>80</sup> Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku. Jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dikategorikan sebagai *fasid* (rusak), sedangkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dinilai *bāṭil* (batal).<sup>81</sup>

Aspek yang sangat krusial dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg terletak pada adanya tindakan pemalsuan identitas agama oleh pihak pria, yang semula beragama Katolik namun mengaku sebagai Islam demi terlaksananya akad nikah secara Islam. Dalam konteks ini, perbuatan

---

<sup>79</sup>Rema Syelvita, Utami Niki Kusaini, "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur," *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2025): 39 <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/40973/16692/133355?utm>

<sup>80</sup>Yulinda Restu Pertiwi, Fatahullah, "Kedudukan Hukum Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan," *Jurnal Private Law*, no. 3(2024): 720 <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/5582/2906>

<sup>81</sup>Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Keluarga Islam* (Rantaupraptat: ULB Press, 2023), 7 <https://ulbpress.ulb.ac.id/wp-content/uploads/2023/10/HUKUM-KELUARGA-ISLAM.pdf>

tersebut tidak memenuhi syarat materiil perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan antara seorang pria non-Muslim dengan wanita Muslim.<sup>82</sup>

Ketentuan larangan perkawinan antara seorang pria non-Muslim dan wanita Muslim berlandaskan pada prinsip dasar hukum Islam yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pelindung, dan pemimpin dalam rumah tangga, sehingga secara yuridis maupun sosial, istri serta anak berada dalam tanggung jawab dan naungan suami. Oleh karena itu, wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim, karena dikhawatirkan akan mengganggu keutuhan akidah dan ketertiban kehidupan rumah tangga.<sup>83</sup> Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Mumtahanah [60]: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُهُمْ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang*

<sup>82</sup>Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

<sup>83</sup>Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)* (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), 69  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5312/1/Layout%20Buku%20PERKAWINAN%20PDF.pdf>

<sup>86</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajinah.kemenag.go.id/detail/135>.

Selain itu, pada Musyawarah Nasional MUI ke-VII yang berlangsung di Jakarta pada 11–26 Agustus 2005, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sosial yang berperan memberikan solusi atas berbagai persoalan umat Islam mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa pernikahan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah. Selain itu, menurut *qaul mu'tamad*, perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli Kitab juga termasuk haram dan tidak sah.<sup>87</sup>

Dampak hukum dari perkawinan beda agama yang dinyatakan tidak sah menimbulkan persoalan lanjutan mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Karena perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum agama maupun hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tergolong anak luar kawin.<sup>88</sup> Sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, dan tidak dengan ayah biologisnya.<sup>89</sup> Namun, terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus

---

<sup>87</sup>Yunike Rahma Hermanto, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jolsic*, no. 1(2024): 42 <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>.

<sup>88</sup>Syamsul Bahri, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, no. 1(2020): 84 <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

<sup>89</sup>Rahmi Murniwati, “Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023,” *UNES Journal of Swara Justisia*, no. 4(2024): 1391 <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.

dimaknai bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah.<sup>90</sup>

Dengan demikian, meskipun perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berhak atas hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, termasuk nafkah dari ayah biologisnya, sementara urusan waris disesuaikan dengan agama yang dianut anak tersebut.<sup>91</sup> Namun, dalam hukum Islam, pernikahan beda agama secara tegas dilarang, sehingga anak yang lahir dari hubungan semacam itu hanya memiliki nasab kepada ibunya. Dalam kasus di mana ibu beragama Islam dan ayah tidak, anak dianggap tidak sah karena secara garis keturunan mengikuti ayahnya. Jika di kemudian hari anak memilih memeluk Islam, hubungan nasabnya tetap hanya diakui dengan ibunya, dan hak perwaliannya pun berada sepenuhnya pada sang ibu.<sup>92</sup>

Putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg belum menyentuh substansi utama perkara, yakni keabsahan perkawinan yang dilakukan berdasarkan identitas agama palsu. Pengadilan hanya menilai aspek formal pelanggaran izin poligami tanpa

---

<sup>90</sup>Firda Agustin, Abdul Rokhim, dan Ahmad Syaifudin, "Hubungan Hukum Antara Ayah Biologis dan Anak Luar Kawin Hasil Sewa Rahim (Surrogacy) dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *DINAMIKA*, no. 2(2025): 12755 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28593>.

<sup>91</sup>Idhar Hasan, Kadimuddin Baehaki, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, no. 2(2024): 127 <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738>.

<sup>92</sup>Alfi Muhammad Aolia, dkk., "Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, no. 1(2025): 1973 <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/616>.



mengkaji lebih dalam mengenai sah tidaknya akad nikah akibat pemalsuan identitas agama, padahal aspek inilah yang menjadi fondasi utama dalam menentukan sahnya perkawinan, akibat hukumnya, dan status anak yang dilahirkan, bahkan konsekuensi terhadap waris ayah kepada anak, serta wali nikah jika sang anak menikah. Ketiadaan analisis tersebut menunjukkan adanya celah yuridis dalam pertimbangan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidaktegasan dalam penerapan hukum perkawinan, khususnya dalam perkara yang menyangkut perkawinan beda agama yang disamarkan melalui pemalsuan identitas.

#### **D. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) merupakan produk hukum yang merefleksikan komitmen konstitusional Indonesia. Pembentukannya didorong oleh filosofi untuk mengakomodir perkembangan hukum dan tantangan baru dalam pemenuhan hak anak, sekaligus memperkuat implementasi dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"<sup>93</sup>

Lebih dari itu, UU ini merupakan instrumen nasional untuk mewujudkan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-

---

<sup>93</sup>Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang tersebut berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap seluruh peraturan yang berkaitan dengan hak anak, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia secara nyata melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak.<sup>94</sup> Dalam pendekatan ini, anak tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif dan perlu dikasihani, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>95</sup>

Keberlakuan UU 35/2014 dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi jiwa dan pedoman dalam interpretasi serta implementasi setiap pasalnya. Prinsip-prinsip ini krusial untuk menganalisis status hukum anak dalam situasi hukum yang kompleks. Menurut Pasal 2, asas-asas tersebut adalah:<sup>96</sup>

1. Non-diskriminasi: Prinsip ini menjamin bahwa setiap anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of The Child*): Ini adalah prinsip *paramount* yang mewajibkan semua pihak, termasuk institusi peradilan, untuk senantiasa menjadikan pertimbangan objektif atas

---

<sup>94</sup>Lesty Rosana Hutabarat, Diyah Putri Shiemi, dan Adinda Dinanti, "Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Terhadap Kebijakan Hukum Nasional dan Komitmen Internasional," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, no. 2(2025): 368, [https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/download/1142/1528?utm\\_source](https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/download/1142/1528?utm_source).

<sup>95</sup>Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Lex Specialis*, no. 1(2024): 64, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/42585>.

<sup>96</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan dan keputusan yang memengaruhi anak.<sup>97</sup>

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*): Negara dan orang tua wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial.
4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of The Child*): Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pikirannya berhak untuk didengar pendapatnya, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan diperhatikan pertimbangannya dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.

Hak-hak keperdataan anak yang dijamin oleh UU 35/2014 dan sangat relevan dengan persoalan status hukum anak pasca pembatalan perkawinan antara lain:<sup>98</sup>

1. Hak atas Identitas dan Status Kewarganegaraan (Pasal 5 dan 27). Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta berhak untuk memperoleh akta kelahiran. Hak atas akta kelahiran adalah hak fundamental yang menjadi dasar pengakuan hukum atas keberadaan seorang individu.
2. Hak untuk Beribadah, Berfikir, dan Berekspresi (Pasal 6). Anak berhak untuk menjalankan kehidupan spiritualnya, mengemukakan pendapat, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

---

<sup>97</sup>Sibarani, "Penerapan Prinsip *The Best Interest*," 31.

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Hak untuk Diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri (Pasal 7). Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah yang memutuskan hal tersebut demi kepentingan terbaik anak.
4. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya (Pasal 13-17, 45-66, 76-81). Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk penelantaran ekonomi dan psikologis yang dapat timbul jika status dan hak nafkahnya diabaikan.

Berdasarkan Pasal 20 dan 21, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak.<sup>99</sup> Tanggung jawab ini bersifat horizontal (terhadap warga negara) dan vertikal (memastikan seluruh kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan semangat perlindungan anak). Dalam konteks peradilan, pengadilan sebagai representasi negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang berkaitan dengan orang tua (seperti pembatalan perkawinan) tidak sampai menciderai atau menghilangkan hak-hak konstitusional anak.

Meskipun UU 35/2014 tidak secara spesifik menyebut frasa "anak dari perkawinan yang dibatalkan", prinsip-prinsip universal dan ketentuan di dalamnya

---

<sup>99</sup>Rospita Adelina Siregar, Lonna Yohanes Lengkong, dan Petrus Irwan Panjaita, "Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, no. 2(2024): 327, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4602/3266>.

memberikan perlindungan yang absolut. Doktrin hukum yang dianut dan sejalan dengan semangat UU 35/2014 adalah asas perlindungan maksimal terhadap anak. Menurut doktrin ini, sebuah pembatalan perkawinan hanya memiliki akibat hukum ke depan (*ex nunc*) untuk memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi sama sekali tidak memutus hubungan keperdataan antara orang tua (terutama ayah) dan anak yang sudah lahir dari perkawinan tersebut. Anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan perdata yang penuh dengan kedua orang tuanya. Hak-hak anak, seperti hak atas nafkah, pengakuan, pemeliharaan, pendidikan, dan waris, tidak boleh terpengaruh atau menjadi korban dari kesalahan atau sengketa yang dilakukan oleh orang tuanya.

#### **E. *Maqāṣid Al-Usrah* Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah**

*Maqāṣid al-‘Usrah* merupakan salah satu cabang kajian dari *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Kajian tentang *Maqāṣid* membuka perspektif baru dalam studi keislaman. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam bidang ini adalah Jamāl ad-Dīn ‘Aṭīyyah. Dalam karyanya *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, ia menguraikan secara lebih detail mengenai konsep *Maqāṣid al-‘Usrah*.<sup>100</sup> Abdullah Ibn Bayyah menjelaskan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* adalah tujuan yang dikehendaki Allah dalam setiap penetapan hukum bagi hamba-Nya.

Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah lahir pada 5 Desember 1928 di Desa Kum al-Nur, Provinsi Dakahlia, Mesir, dalam lingkungan agraris yang sederhana dan religius. Dua minggu setelah kelahirannya, keluarganya pindah ke Kairo keputusan yang

---

<sup>100</sup>Muthi’ah Garnisah, “*Childfree* Perspektif *Maqāṣid al-‘Usrah*: Studi atas Pandangan Gita Savitri Devi,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

membuka akses luas terhadap dunia pendidikan dan kebudayaan perkotaan.<sup>101</sup> Kehidupan Athiyah di dua lingkungan yang kontras, desa dan kota, membentuk karakter intelektual yang harmonis antara tradisi dan modernitas. Sejak kecil ia dibesarkan dalam keluarga berpendidikan yang menjunjung tinggi nilai agama, dan dididik oleh ayahnya untuk memiliki kedisiplinan spiritual sekaligus semangat keilmuan. Perpaduan antara akar keislaman tradisional dan keterbukaan terhadap pemikiran modern ini kemudian mewarnai corak pemikirannya sepanjang hayat.

Menempuh pendidikan di Kairo, Athiyah banyak berguru pada tokoh-tokoh besar seperti Sheikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahra, dan Hamid Zaki, yang memperkuat pemahamannya tentang hukum Islam. Selain itu, pengaruh pemikir modern seperti Abbas Al-Aqqad dan Muhammad Abu Rida memperluas wawasan intelektualnya terhadap filsafat dan etika Islam. Pengalaman belajar tersebut mengantarkannya pada pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan interdisipliner yang mengaitkan antara nilai-nilai syariah dan realitas sosial modern. Melalui karyanya seperti *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, Athiyah menegaskan pentingnya penerapan *maqāṣid* dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum agar syariah tetap relevan dengan dinamika zaman. Ia juga menghasilkan berbagai karya monumental seperti *Turās al-Fiqh al-Islāmī wa Minhāj al-Istifādah minhu*, *At-Tandhīm al-Fiqhī*, dan *Al-'Alāqah baina al-Syarī'ah wa al-Qānūn*, yang menunjukkan komitmennya untuk menjembatani syariah dengan sistem hukum modern.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang: Edulitera, 2025), 44.

<sup>102</sup>Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 47-50.

Pemikiran ‘Athiyah berpuncak pada konseptualisasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam lima tingkatan dan empat ruang lingkup. Lima tingkatan tersebut meliputi *ad-darūrah* (kebutuhan primer/mendasar), *al-ḥājah* (kebutuhan sekunder), *al-manfa‘ah* (kemanfaatan), *az-zīnah* (keindahan), dan *al-fuḍūl* (pelengkap). Sedangkan empat ruang lingkup *Maqāṣid al-Syarī‘ah* diantaranya *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang berkenaan dengan lingkup pribadi atau individu (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ), lingkup keluarga (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْأُسْرَةَ), lingkup masyarakat (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا),<sup>103</sup> lingkup kemanusiaan (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْإِنْسَانِيَّةَ), lingkup kemanusiaan (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْأُمَّةَ). Pada tingkat individu, *maqāṣid* mencakup perlindungan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta. Dalam konteks keluarga, ia menekankan pentingnya menjaga keturunan, keharmonisan, nilai keagamaan, dan keseimbangan peran antaranggota keluarga. Sementara itu, dimensi ummah menyoroti keadilan sosial, solidaritas, dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan dimensi kemanusiaan bersifat universal, mencakup perdamaian, keadilan global, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Athiyah menilai bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* harus menjadi instrumen strategis untuk menjawab krisis sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia modern. Dengan pandangan yang menyatukan tradisi dan rasionalitas, Jamaluddin Athiyah tampil sebagai cendekiawan visioner yang berhasil menghadirkan syariah

<sup>103</sup>Fatimatus Sa’adiya, “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāṣid Al-Usrah (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/21O2O111O115.pdf>.

sebagai sistem nilai yang adaptif, humanis, dan relevan bagi kemajuan peradaban.<sup>104</sup>

Pada bagian ini, kajian difokuskan pada kategori kedua dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan syariat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yang populer disebut *Maqāṣid al-Usrah*. Dalam pembahasan mengenai *Maqāṣid al-Usrah*, Jamāl al-Dīn 'Aṭhiyyah menguraikannya lebih lanjut ke dalam tujuh aspek utama.<sup>105</sup>

1. Pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (Laki-Laki dan Perempuan)

(تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)

Sebelum datangnya Islam, sistem perkawinan di masyarakat Arab menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah, bahkan sering diperlakukan layaknya objek. Ketidaksetaraan terjadi karena pembagian peran berbasis gender yang kaku, di mana laki-laki memonopoli kepemimpinan dan peran publik, sedangkan perempuan dibatasi pada ranah domestik. Praktik diskriminatif seperti pembunuhan bayi perempuan (*wa'd al-banat*) dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perempuan juga menjadi kebiasaan. Kehadiran Islam kemudian membawa perubahan mendasar dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kedudukan yang setara dalam ikatan perkawinan, sekaligus mengoreksi praktik jahiliyyah yang merendahkan martabat perempuan.<sup>106</sup>

<sup>104</sup>Qomaro, *Maqashid Al- 'Usrah*, 52-54.

<sup>105</sup>Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 148.

<sup>106</sup>Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, no. 1(2022): 17, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.



Aturan perkawinan dalam Islam menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan, yang sejalan dengan *maqāṣid al-usrah* sebagaimana dijelaskan Jamāl al-Dīn ‘Aṭhiyyah.

Jamāl al-Dīn ‘Aṭhiyyah menjelaskan bahwa Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak sekadar mengikuti hawa nafsu seperti hewan, melainkan dibatasi dalam ikatan pernikahan. Syariat menetapkan aturan rinci tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta mengatur larangan pernikahan tertentu, kebolehan poligami dengan syarat, perceraian dengan syarat, larangan zina dan penyimpangan seksual, kewajiban menutup aurat dan berhijab, serta larangan khalwat. Pernikahan dipandang sebagai jalan utama, sedangkan poligami dan perceraian termasuk kebutuhan (*hajiyyat*) yang disyariatkan untuk kondisi tertentu.<sup>107</sup>

## 2. Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Syariat Islam memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan keturunan (*hifz al-nasl*/menjaga nasab). Karena itu, syariat menegaskan bahwa satu-satunya hubungan yang sah adalah pernikahan antara pria dan wanita, sebab hanya pernikahanlah yang dapat menghasilkan keturunan. Adapun hubungan menyimpang, seperti homoseksual dan lesbianisme, meskipun memberi kenikmatan sesaat, tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Hal ini sesuai dengan sunnatullah pada semua makhluk

---

<sup>107</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Shariʿah*, 148.

baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, bahwa perkembangbiakan hanya bisa melalui pasangan yang berbeda jenis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan sejumlah aturan. Pertama, mengharamkan perbuatan zina dan lesbianisme. Kedua, menganjurkan pernikahan dan melahirkan, melarang pembunuhan bayi perempuan (*wa'd al-banat*) maupun aborsi, serta menegaskan bahwa melahirkan adalah konsekuensi dari akad nikah, sehingga praktik pengaturan kelahiran (*'azl*) hanya boleh dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, menurut Ibnu 'Asyur, umat Islam wajib menjaga laki-laki dari praktik kastrasi atau hidup membujang, dan menjaga perempuan dari tindakan yang merusak organ reproduksi maupun kandungan.

Selain itu, kelahiran pada dasarnya termasuk kategori *daruriyyat* (kebutuhan pokok) karena terkait langsung dengan kelangsungan generasi. Namun, dalam kondisi tertentu, ia masuk kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), misalnya ketika ada pasangan yang tidak mampu melahirkan karena kehendak Allah. Bagi yang menghadapi kesulitan ini, syariat memberi solusi melalui opsi poligami atau bahkan perceraian agar kebutuhan keturunan tetap bisa terpenuhi.<sup>108</sup>

### 3. Mewujudkan Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)

Syariat Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik atau biologis semata. Tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan. Untuk mewujudkan hal ini, Islam menetapkan aturan

---

<sup>108</sup>Jamāl al-dīn 'Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, 150.

tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), adab berinteraksi dalam rumah tangga, serta ketentuan lain yang mendukung terciptanya suasana keluarga yang harmonis, hangat, dan penuh nilai kemanusiaan.

Dalam ketentuan tersebut, ada yang termasuk kebutuhan pokok (*dharūriyyāt*), seperti tempat tinggal dan keamanan rumah tangga. Ada pula yang berada pada tingkat kebutuhan tambahan (*hājiyyāt*), seperti adanya kasih sayang dan kebersamaan yang meringankan kehidupan. Bahkan, sebagian lain bersifat penyempurna (*taḥsīniyyāt*), seperti rasa cinta mendalam dan kelembutan, yang meski tidak selalu ada di semua rumah tangga, tetap menjadi nilai ideal yang dicita-citakan.<sup>109</sup>

#### 4. Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)

Menjaga nasab merupakan salah satu tujuan penting syariat yang erat kaitannya dengan penjagaan keturunan. Syariat tidak hanya menekankan pada keberlangsungan generasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa hubungan anak dengan orang tua jelas dan sah. Karena itu, Islam menetapkan sejumlah aturan seperti pengharaman zina, larangan adopsi ala *tabannī*, kewajiban masa 'iddah, larangan menyembunyikan kehamilan, serta penetapan nasab secara sah kepada ayah. Semua ketentuan ini dimaksudkan agar nasab terjaga, sistem keluarga tetap kokoh, serta tidak muncul perselisihan akibat ketidakjelasan garis keturunan. Dengan demikian, penjagaan nasab bukan hanya soal administrasi keluarga,

---

<sup>109</sup>Jamāl al-dīn 'Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥf'il Maqāṣid al-Sharī'ah*, 151.

melainkan bagian dari rahasia besar penciptaan Allah yang menjaga kehormatan manusia dan keteraturan sosial.<sup>110</sup>

Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan menjaga nasab dalam maqāṣid syariat. Sebagian ulama ushul menilai bahwa menjaga nasab termasuk darūriyyāt (kebutuhan pokok yang sangat mendasar), karena jika nasab rusak maka keluarga dan masyarakat akan hancur. Namun Ibn ‘Āsyūr berpendapat lain, ia menilai menjaga nasab lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori ḥājiyyāt (kebutuhan penting namun bukan mendasar), sebab yang benar-benar darurat adalah keberlangsungan manusia itu sendiri, bukan pengetahuan tentang siapa ayah seseorang. Meskipun begitu, ia tetap mengakui bahwa keraguan nasab membawa dampak besar seperti lemahnya perhatian orang tua dalam mendidik dan menafkahi anak. Oleh karena itu, dalam kerangka maqāṣid keluarga, mayoritas ulama tetap menganggap menjaga nasab sebagai bagian dari darūriyyāt karena pengaruhnya yang vital terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat.<sup>111</sup>

##### 5. Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدِينِ فِي الْأُسْرَةِ)

Menanamkan nilai agama dalam keluarga merupakan sunnah para nabi yang dimulai dengan dakwah kepada orang-orang terdekat mereka, yakni istri dan anak-anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya‘qub menjadi teladan dalam hal ini, meskipun ada pula yang tidak berhasil, seperti Nabi Nuh dan Nabi Luth. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam keluarga agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab

<sup>110</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Shari‘ah*, 152.

<sup>111</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Shari‘ah*, 152.

besar dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut, meski keberhasilan atau kegagalan pada akhirnya juga dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Selain itu, para anggota keluarga seperti istri dan anak-anak juga memikul tanggung jawab pribadi dalam menjaga iman dan amal.

Untuk mencapai tujuan itu, syariat Islam memberikan aturan yang jelas, mulai dari kewajiban memilih pasangan yang beragama sejak awal pembentukan keluarga, hingga mendidik istri dan anak-anak dalam urusan akidah, ibadah, dan akhlak. Syariat bahkan memberikan kedudukan bagi seorang kepala keluarga untuk mengimami keluarganya dalam shalat, dan hal ini sangat ditekankan oleh para ulama. Sebaliknya, ketika agama hilang dalam kehidupan keluarga, yang terjadi adalah kerusakan, perpecahan, serta kegagalan dalam mendidik generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab di masa depan. Oleh karena itu, menjaga agama dalam keluarga termasuk dalam kategori *dharūriyyāt* (kebutuhan pokok) yang menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan umat.<sup>112</sup>

#### 6. Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَوْسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Syariat Islam memandang keluarga bukan sekadar unit kecil yang berdiri sendiri, melainkan sebuah institusi sosial yang memiliki misi dakwah. Di dalamnya, hubungan antaranggota keluarga diatur melalui hak dan kewajiban yang jelas, dengan kepala keluarga berperan sebagai pemimpin (*qawwām*). Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, melainkan dijalankan dengan musyawarah bersama istri dalam urusan rumah tangga, serta berlandaskan pada prinsip syariat dalam

---

<sup>112</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharīʿah*, 153.

menyelesaikan konflik. Jika perselisihan tidak dapat dihindari, syariat pun memberikan jalan keluar berupa perceraian dengan cara yang bermartabat. Pengaturan ini tidak hanya mencakup keluarga inti (suami, istri, dan anak-anak), tetapi juga diperluas hingga ke keluarga besar yang melibatkan kerabat dan besan, sehingga terbentuk sistem hubungan sosial yang komprehensif.

Lebih jauh, syariat merinci aturan-aturan yang mengatur hubungan emosional dan sosial dalam keluarga. Misalnya, hak suami terhadap istri dan sebaliknya, hak orang tua terhadap anak, serta hak anak terhadap orang tua. Islam juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan, mengatur hukum-hukum mengenai *mahram* baik permanen maupun sementara, serta menetapkan aturan tentang pernikahan, masa 'iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya, dan sistem perwalian atas diri seseorang. Bahkan, syariat memberikan kelonggaran sosial, seperti diperbolehkannya seorang kerabat masuk ke rumah keluarganya tanpa perlu undangan atau izin. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan keluarga dari sisi spiritual, tetapi juga membangun fondasi sosial yang harmonis dan teratur dalam lingkup keluarga inti maupun keluarga besar.<sup>113</sup>

#### 7. Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Syariat Islam tidak hanya membatasi pengaturan keluarga pada aspek sosial dan emosional, melainkan juga memberikan perhatian mendetail pada aspek finansial. Dalam hal ini, syariat bahkan melampaui berbagai sistem yang ada sebelum maupun sesudahnya, karena aturan yang ditetapkan bersifat menyeluruh

---

<sup>113</sup>Jamāl al-dīn 'Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, 154.

dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Bentuk pengaturan tersebut mencakup kewajiban mahar, pemberian nafkah dalam berbagai situasi, baik untuk istri, anak-anak, wanita yang telah ditalak, pengasuh anak, maupun ibu menyusui, serta kewajiban nafkah terhadap kerabat. Selain itu, syariat juga menetapkan hukum waris, wasiat untuk pihak lain, wakaf keluarga, hingga tanggung jawab keluarga dalam membayar diyat (tebusan darah) dan aturan perwalian atas harta. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan dalam rumah tangga, tetapi juga membangun sistem finansial keluarga yang adil, stabil, dan berkesinambungan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭḥiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Shariʿah*, 154.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami pada Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg**

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg memiliki karakteristik unik yang melibatkan beberapa aspek kompleks hukum keluarga dan perlindungan anak. Dalam perkara ini, seorang istri sah beragama Katolik (Pemohon) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang juga beragama Katolik (Termohon I), karena Termohon I melakukan pernikahan kedua dengan seorang wanita beragama Islam (Termohon II) tanpa izin istri pertama dan dengan menggunakan identitas palsu. Dalam perkawinan kedua tersebut, Termohon I mengakui dirinya sebagai Muslim dan berstatus jejaka, padahal secara faktual masih terikat perkawinan sah sebagai suami Pemohon dengan status beragama Katolik.

Aspek yang paling signifikan dalam perkara ini adalah status hukum anak perempuan yang lahir dari perkawinan kedua (Termohon I dan Termohon II). Anak tersebut adalah hasil dari perkawinan yang secara formal telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, namun diiringi dengan berbagai cacat hukum, yaitu adanya pemalsuan identitas agama, perkawinan poligami tanpa izin istri pertama, dan pelanggaran terhadap asas-asas perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pemohon, dalam petitumnya, meminta agar pengadilan agama menyatakan anak dari Termohon I dan Termohon II sebagai anak luar kawin atau anak hasil dari



perzinahan. Permintaan ini didasarkan pada argumentasi bahwa perkawinan kedua tidak sah karena adanya cacat-cacat hukum yang fundamental, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak seharusnya memiliki status sebagai anak sah.

### **1. Subjek Hukum**

Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg melibatkan tiga subjek hukum utama yang memiliki kedudukan dan kepentingan berbeda dalam perkara pembatalan perkawinan ini, diantaranya:

- a. Pemohon dalam perkara ini adalah seorang perempuan berusia 69 tahun, beragama Katolik, berpendidikan SD/Sederajat, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Industri 41 Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemohon adalah istri sah dari Termohon I yang menikah secara Katolik pada tanggal 04 Juni 1975 dan belum pernah bercerai hingga saat gugatan diajukan. Kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang dirugikan akibat perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya (Termohon I) tanpa izin dan sepengetahuannya.
- b. Termohon I adalah seorang laki-laki berusia 70 tahun, beragama Katolik, berpendidikan SLTP/Sederajat, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Industri 41 Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur. Termohon I adalah suami sah dari Pemohon yang melangsungkan perkawinan kedua dengan Termohon II pada tanggal 20 Juli 1992 tanpa izin dari Pemohon dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama. Dalam perkawinan keduanya, Termohon I menggunakan identitas yang dipalsukan, di antaranya menyatakan dirinya beragama Islam (padahal beragama Katolik), berstatus jejaka (padahal

sudah menikah dengan Pemohon), dan mengubah identitas orang tuanya.

- c. Termohon II adalah seorang perempuan berusia 51 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaannya mengurus rumah tangga, beralamat di Krajan I, RT.004/RW.001, Desa Bener, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Termohon II melangsungkan perkawinan dengan Termohon I pada tanggal 20 Juli 1992 berdasarkan hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang. Dari perkawinan ini, lahir seorang anak perempuan.
- d. Anak sebagai pihak yang berkepentingan. Meskipun tidak secara formal menjadi pihak dalam gugatan, anak dari Termohon I dan Termohon II memiliki kepentingan hukum yang sangat signifikan dalam perkara ini. Status hukum anak tersebut menjadi objek sengketa dalam petitum Pemohon yang meminta agar dinyatakan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan.

## **2. Duduk Perkara**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, perkara ini diawali dengan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan seorang beragama Katolik, terhadap suaminya dalam hal ini adalah Termohon I, dan istri kedua Termohon I, yakni Termohon II. Dalam perihal perkara pembatalan perkawinan, Pemohon sebagai istri memiliki hak hukum yang sah (*legal standing*) untuk berpartisipasi dalam proses tersebut (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang secara rinci menguraikan pihak-pihak yang berhak mengajukan

permohonan pembatalan pernikahan. Pada kasus spesifik ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak beragama Islam, karena perkawinan antara para Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>115</sup> Di samping itu, kasus ini juga memenuhi kriteria kompetensi relatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan atau di lokasi kediaman keduanya atau salah satu pihak suami atau istri.<sup>116</sup>

Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 4 Juni 1975, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 119/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai tiga orang anak yang seluruhnya telah dewasa. Persoalan hukum timbul ketika Pemohon mengetahui bahwa Termohon I tanpa sepengetahuannya telah menikah kembali dengan Termohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang pada tanggal 20 Juli 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 578/31/VII/1992. Dalam akta nikah tersebut, Termohon I dicantumkan sebagai seorang jejak beragama Islam, padahal faktanya ia masih berstatus suami sah Pemohon dan beragama Katolik.

---

<sup>115</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>116</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemohon merasa haknya sebagai istri sah telah dilanggar karena perkawinan kedua tersebut dilakukan tanpa izin istri pertama dan dengan menggunakan identitas palsu, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu apabila diizinkan oleh pengadilan dan disetujui oleh istri.<sup>117</sup> Perkawinan tersebut juga mengandung beberapa cacat hukum yang fundamental, diantaranya ialah pemalsuan identitas agama, pemalsuan status perkawinan, pemalsuan identitas orang tua.

Selain pembatalan perkawinan, Pemohon juga memohon agar anak hasil perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, dinyatakan sebagai anak luar kawin. Pemohon mendasarkan permohonannya pada argumentasi bahwa karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum, maka segala akibat hukumnya termasuk status anak tidak dapat dianggap sah sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa *“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, serta Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal demi hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara yuridis berstatus sebagai anak luar kawin.

---

<sup>117</sup>Sigar P Berutu, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan,” *UNES Law Review*, no. 3(2024): 8487 <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1742>.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- “1. Menerima Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dimohonkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang TIDAK SAH, dan BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan Batalnya Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.
4. Menyatakan AMANDA SALSABILA HADI sebagai anak luar kawin Termohon I sebagai hasil dari perzinahan.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk membawa Putusan Pembatalan Perkawinan ini dan mencatatkan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang.
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk membawa Putusan Pembatalan Perkawinan ini untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan perubahan pada Akta Lahir AMANDA SALSABILA HADI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.”<sup>118</sup>

### 3. Fakta Hukum

Pada keseluruhan proses persidangan perkara perdata, tahap pembuktian memegang peranan yang sangat krusial dan bersifat khusus. Tahap ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan bukti demi membuktikan kebenaran fakta-fakta hukum yang menjadi inti sengketa. Selain bersifat spesifik, tahap pembuktian juga bersifat menentukan, karena keputusan hakim dalam mengadili perkara sangat bergantung pada bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan.<sup>119</sup> Maka dari itu, pada pengajuan pembatalan perkawinan Pemohon

<sup>118</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 9.

<sup>119</sup>Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 69 [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20)

wajib menyertakan bukti pendukung yang mencakup beberapa dokumen, begitu pula Termohon sebagai tanggapan terhadap klaim penggugat.<sup>120</sup> Dokumen-dokumen tersebut diantaranya:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Termohon I, Termohon II. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi identitas masing-masing pihak dalam perkara. KTP berfungsi sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan status kewarganegaraan, domisili, serta legalitas subjek hukum.<sup>121</sup> KTP juga menjadi dasar administratif bagi pengadilan dalam memastikan kedudukan para pihak yang mengajukan atau menjadi termohon dalam perkara.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Termohon I, fotokopi (KK) atas nama Termohon II. KK berfungsi untuk menunjukkan susunan anggota keluarga serta hubungan hukum antara Termohon I dengan anggota keluarganya. Dokumen ini penting untuk membuktikan keabsahan hubungan keluarga dalam konteks hukum keluarga dan administrasi kependudukan.<sup>122</sup>
- c. Fotokopi akta perkawinan Pemohon dan Termohon, fotokopi kutipan akta nikah Termohon I dan II. Akta perkawinan menjadi bukti otentik adanya hubungan hukum suami istri yang sah menurut hukum negara. Dokumen ini digunakan oleh pengadilan untuk menilai keabsahan perkawinan serta

---

20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf

<sup>120</sup>Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Publika Global Media, 2022), 113 <http://repository.uki.ac.id/13175/3/BukuAjarHukumAcaraPerdata.pdf>

<sup>121</sup>Delila Kania, Deni Zein Tarsidi, dan T Heru Nurgiansah, "Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi," *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 2(2023): 2404 <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5774>.

<sup>122</sup>Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review*, no. 2(2022): 825 <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>

menelusuri akibat hukum yang timbul darinya.<sup>123</sup>

- d. Catatan Pinggir perubahan nama pada akta perkawinan yang menunjukkan adanya perubahan data atau identitas yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Keberadaan catatan ini penting untuk menghindari perbedaan identitas pada dokumen hukum lainnya.
- e. Fotokopi surat tanda kelahiran Termohon I, akta kelahiran Pemohon, Termohon II, akta kelahiran anak dari Pemohon dan Termohon, fotokopi akta kelahiran anak Termohon I dan II. Akta kelahiran tersebut ialah dokumen resmi yang membuktikan identitas dan kewarganegaraan seseorang. Akta ini juga menentukan garis keturunan dengan menunjukkan hubungan hukum yang sah antara anak dan orang tuanya. Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya berisi data kelahiran, tetapi juga menjadi bukti status hukum anak sebagai anggota keluarga yang diakui negara dan hukum.<sup>124</sup>
- f. Fotokopi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan untuk membuktikan adanya perubahan status hukum seseorang dari sisi kewarganegaraan, yang dapat berimplikasi pada hak-hak perdata tertentu.<sup>125</sup>
- g. Fotokopi penetapan Pengadilan Negeri Malang atas perubahan nama pada akta perkawinan Pemohon dan Termohon I. Dokumen ini menunjukkan legalitas perubahan nama yang telah disahkan oleh pengadilan sebagai dasar perubahan

---

<sup>123</sup>Iwan, "Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, no. 1(2022): 78-79 <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

<sup>124</sup>I Nyoman Aditya Nugraha, I Made Sarjana, "Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, no. 4(2023): 289 <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757>.

<sup>125</sup>Abdullah Faqih Ashiddiqy, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2(2021): 66 <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/54912>.

data kependudukan.

- h. Fotokopi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang. Surat keterangan ini digunakan untuk memastikan keabsahan pencatatan perkawinan di tingkat KUA sebagai instansi resmi pencatat nikah.
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak dari Termohon I dan II. Dokumen ini digunakan untuk memastikan identitas dan status hukum anak-anak dari Termohon I dan II, terutama dalam pembuktian hubungan keluarga.

Berdasarkan dalil posita, petitum, dan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon selama sidang, hakim akan menganalisis secara menyeluruh semua bukti tersebut dan mengintegrasikannya dalam putusan. Dari pertimbangan ini, Majelis Hakim menarik kesimpulan mengenai fakta hukum, diantaranya:

- “1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 04 Juni 1975 berdasarkan Akte Perkawinan nomor 119/1975 dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;*
- 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Pemohon dan Termohon I dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;*
- 3. Bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1992, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang;*
- 4. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama;*
- 5. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan tanpa diketahui dan tanpa persetujuan oleh Pemohon selaku istri dari Termohon I;*
- 6. Bahwa Termohon I dan Termohon II dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;”<sup>126</sup>*

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memberikan putusan perkara tersebut, diantaranya:

---

<sup>126</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 21-22.



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 B ayat (1), setiap orang memiliki hak berkeluarga dan melestarikan keturunan melalui sebuah ikatan perkawinan yang akadnya kuat (*mithaqan ghalidān*) untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>127</sup> Perkawinan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral yang tinggi bagi suami dan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi syarat maupun rukun yang telah ditetapkan. Pemutusan suatu perkawinan pun tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilandasi oleh alasan hukum yang sah serta diputuskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, kecuali syarat-syarat tertentu telah terpenuhi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, namun apabila perkawinan baru tetap berlangsung tanpa memenuhi ketentuan hukum yang ada, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini berdasar pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan pihak lain dapat mengajukan pembatalan terhadap perkawinan baru yang dilangsungkan

---

<sup>127</sup>Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

selama perkawinan sebelumnya masih sah berlaku.<sup>128</sup> Kemudian, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama.<sup>129</sup>

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan, Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dengan Termohon II. Hal tersebut mengartikan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II ialah perkawinan kedua Termohon I yang berlangsung tanpa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Maka dari itu, perkawinan kedua tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.<sup>130</sup> Dalam hal ini majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa dalil Pemohon cukup terbukti, sehingga petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan. Dengan demikian, jelas bahwa hukum mengatur secara tegas larangan poligami tanpa izin dan memberikan dasar hukum bagi pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan perkawinan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salinan penetapan atau putusan

---

<sup>128</sup>Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>129</sup>Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam

<sup>130</sup>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebanyak satu eksemplar salinan oleh Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan paling lambat dalam waktu tiga puluh (30) hari.<sup>131</sup> Kewajiban administratif tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan perceraian atau penetapan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara, sebagai bentuk implementasi asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam hukum keluarga Islam.<sup>132</sup> Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan pencatatan atas setiap perubahan status perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan.<sup>133</sup>

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat sembilan puluh (90) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>134</sup> Ketentuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga peradilan agama dan instansi administrasi kependudukan dalam menjaga ketertiban dan keabsahan data status pernikahan masyarakat.

---

<sup>131</sup>Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>132</sup>Endang Hadrian, Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 28, [https://repository.ubharajaya.ac.id/31524/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20AGAMA%20\(Teori%20dan%20Praktik\).pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/31524/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20AGAMA%20(Teori%20dan%20Praktik).pdf)

<sup>133</sup>Pasal 35 dan 38 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>134</sup>Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan dan kekuatan mengikat suatu peraturan ditentukan oleh hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menempatkan undang-undang di atas peraturan pemerintah.<sup>135</sup> Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama), maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 harus dijadikan dasar utama dalam hal pembatalan perkawinan.<sup>136</sup> Hal ini sejalan dengan teori hierarki norma dari Hans Kelsen yang memandang sistem hukum sebagai tatanan berjenjang (*Stufenbau des Recht*), di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.<sup>137</sup> Dengan demikian, penerapan undang-undang yang lebih tinggi dan lebih baru merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan mempertimbangkan asas-asas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kelima, yakni

---

<sup>135</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

<sup>136</sup>Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 35-36, <https://digilib.uinsgd.ac.id/38782/1/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20final.pdf>

<sup>137</sup>Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 117, [https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI\\_HANS\\_KELSEN\\_TENTANG\\_HUKUM.pdf](https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf)

untuk memerintahkan para pihak membawa salinan putusan pembatalan perkawinan dan mencatatkan batalnya perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. Pencatatan tersebut menjadi penting sebagai bagian dari fungsi deklaratif administrasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan legitimasi terhadap status hukum para pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan dan mencatatkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dalam jangka waktu paling lama sembilan puluh (90) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan.<sup>138</sup>

Dalam mempertimbangkan petitum keempat dan keenam, Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Pemohon untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagai anak luar kawin hasil dari perzinahan, serta untuk memerintahkan perubahan pada Akta Kelahirannya, tidak dapat diterima. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak memiliki akibat hukum yang bersifat surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, meskipun suatu perkawinan dinyatakan batal oleh

---

<sup>138</sup>Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

pengadilan, status hukum anak yang dilahirkan selama perkawinan tersebut tetap diakui dan tidak terhapus.<sup>139</sup> Selain itu, Pasal 76 KHI menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak sah atau batal, hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibunya tetap melekat secara hukum. Anak tersebut tetap berhak atas nama keluarga, pemeliharaan, pendidikan, serta hak waris dari orang tuanya sebagaimana anak sah pada umumnya.<sup>140</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Pemohon untuk mengubah status anak Termohon I dan II menjadi anak luar kawin hasil perzinahan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Penetapan status seperti itu justru akan merugikan kepentingan anak yang secara hukum tetap harus dilindungi. Begitu pula terhadap permintaan Pemohon dalam petitum keenam untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dikabulkan. Menghapus atau mengubah nama ayah dalam Akta Kelahiran anak akibat pembatalan perkawinan akan meniadakan hak-hak keperdataan anak dengan orang tuanya, karena pada prinsipnya setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak keperdataannya..<sup>141</sup> Dengan demikian,

---

<sup>139</sup>Donita Simanungkalit, dkk., “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung),” *Khatulistiwa*, no. 4(2023): 289 <https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/2457>

<sup>140</sup>Fitri Ramadana, Abdul Halim Talli, “Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi,” *Shautuna*, no. 1(2021): 270 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15437>

<sup>141</sup>M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi*, no. 2(2021): 106 <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>

Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum keempat dan keenam Pemohon patut untuk ditolak.

## 5. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan berbagai hal yang telah dijelaskan, Majelis Hakim yang menangani perkara dengan nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, yang terdiri dari Drs. A. Bashori, M.A. sebagai Ketua Majelis Bersama Drs. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Tomi Lustoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada tanggal 26 Februari 2025 Masehi atau 27 Sya'ban 1446 Hijriyah, telah mengambil keputusan terkait perkara tersebut dengan amar putusan yang tertera sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 578/31/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992;*
- 3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan pembatalan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang setelah berkekuatan hukum tetap;*
- 4. Menolak permohonan Permohon untuk yang lain dan selebihnya;*
- 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);”<sup>142</sup>*

---

<sup>142</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 26.

**B. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi apapun, termasuk dalam pembatalan perkawinan orang tua. Undang-Undang tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak. Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai:

*"Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*<sup>143</sup>

Prinsip *the best interest of the child* ini berakar dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak baik oleh lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.<sup>144</sup>

Dalam konteks Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, penentuan status anak seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, agar setiap putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada

<sup>143</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>144</sup>Nuronyah, , *Hukum Perlindungan Anak*, 38  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68856/1/41.%20HUKUM%20PERLIN%20DUNGAN%20ANAK%20DI%20INDONESIA.pdf>.



aspek yuridis semata, tetapi juga mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Prinsip tersebut diantaranya:

#### 1. Non-Diskriminasi

Dalam sistem perlindungan anak Indonesia, prinsip non-diskriminasi yang dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak merupakan pijakan fundamental yang menegaskan bahwa setiap anak tanpa kecuali, berhak atas perlakuan yang sama dalam rangka pemenuhan hak-haknya, terlepas dari status, ras, agama, jenis kelamin, maupun kondisi sosial-ekonomi orang tua mereka.<sup>145</sup> Prinsip ini mengingatkan bahwa ketidakpastian status anak, misalnya akibat putusan perceraian atau pembatalan perkawinan orang tuanya, tidak boleh menjadi dasar bagi pemberian perlakuan hukum yang berbeda atau menurunkan hak keperdataan anak tersebut.<sup>146</sup>

Dalam konteks putusan a quo, majelis hakim yang menyatakan bahwa “*anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya*” merupakan manifestasi penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Meskipun perkawinan orang tua dibatalkan secara administratif atau prosedural, anak tidak dikenakan sanksi struktural atas hal tersebut dan tetap memperoleh status serta hak-hak yang setara seperti anak-anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini penting karena diskriminasi terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tua

---

<sup>145</sup>Wencislaus S. Nansi, “Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi,” *Jurnal Bedah Hukum*, no. 2(2022): 176 <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.917>.

<sup>146</sup>Indrawati, “Akibat Hukum Pembatalan,” 113 <https://jurnal.umpwr.ac.id/eksaminasi/article/view/2632/1445>.

dapat membawa dampak psikologis jangka panjang, seperti rasa-ketidakberdayaan, stigma sosial, dan hilangnya kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan hukum yang memberi kepastian.<sup>147</sup> Oleh karena itu, penerapan prinsip non-diskriminasi tidak hanya bersifat normatif di dalam UU PA, tetapi memerlukan implementasi konkret dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan agar setiap anak benar-benar diberikan perlindungan, pengakuan, dan kesempatan yang sama sesuai dengan martabatnya sebagai pribadi hukum.

## 2. Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan suatu landasan fundamental dalam hukum perlindungan anak, sebagaimana tergambar dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 3 ayat (1) dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC).<sup>148</sup> Prinsip ini menuntut bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak, baik di ranah legislatif, administratif, maupun yudisial yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan anak.<sup>149</sup>

Dalam kerangka ini, keputusan pengadilan di dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa majelis hakim memperlihatkan penerapan prinsip tersebut dengan menolak petitum yang memandang status anak sebagai anak luar kawin

---

<sup>147</sup>Aisyah, Sukses MP Siburian, Atika Sunarto, "Status Waris Anak dari perkawinan yang Putus karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Mutiara Hukum*, no. 1(2021): 19 [https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604?utm\\_](https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604?utm_).

<sup>148</sup>Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum*, no. 1(2020): 61 <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

<sup>149</sup>Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Federalisme*, no. 3(2025): 166 <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.

hasil perzinahan, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian hak keperdataan dan identitas anak, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembatalan perkawinan terhadap status dan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak sekadar mengikuti tuntutan fakta dan formal, tetapi juga mengedepankan orientasi masa depan anak, yaitu menjaga akses anak terhadap waris, nafkah dan pengakuan hubungan hukum dengan kedua orang tua, serta menghindari stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial anak.<sup>150</sup>

Konsep ini selaras dengan pendekatan multidimensi yang membagi kepentingan anak ke dalam tiga dimensi kepentingan dasar (*basic interests*) kebutuhan fisik, emosional dan intelektual anak, kepentingan perkembangan (*developmental interests*) pengembangan potensi anak untuk mencapai kehidupan maksimal, dan kepentingan otonomi (*autonomy interests*) kebebasan anak dalam membuat pilihan-pilihan yang relevan dengan hidupnya.<sup>151</sup> Dalam konteks pembatalan perkawinan di Indonesia, penerapan prinsip ini perlu dioptimalkan agar keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek formal seperti status atau kesalahan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, dalam kasus seperti putusan *a quo*, prinsip *the best interest of the child* tidak hanya menjadi suatu kerangka normatif, melainkan benar-benar diwujudkan dalam putusan yang menempatkan anak

---

<sup>150</sup>Rudy Catur Rohman Kusmayadi, Muhammad Madarik, "Psikologis Kepribadian dan Sosial Anak dalam Keluarga dengan Status Perkawinan Siri," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2022): 67 <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/510>.

<sup>151</sup>Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris*, no. 1(2023): 24 <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>.

sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan memastikan hak-haknya terpenuhi secara optimal.

3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival, and Development*)

Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “*perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”<sup>152</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa negara dan masyarakat tidak hanya berkewajiban menjaga anak di aspek fisik semata, tetapi juga menjamin aspek tumbuh-kembang, partisipasi anak, dan perlindungan dari tindakan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan.<sup>153</sup>

Prinsip perlindungan anak menuntut negara untuk menjamin kehidupan dan perkembangan anak secara maksimal, termasuk perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.<sup>154</sup> Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus seperti putusan *a quo* mengambil pendekatan holistik. *Pertama*, perlindungan identitas hukum anak (sebagai prasyarat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya) menunjukkan pengakuan terhadap hak identitas dan

---

<sup>152</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>153</sup>Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Lexlata*, no. 1(2021): 108 <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

<sup>154</sup>Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati, dan Mardan Erwinsyah, “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara),” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023): 16 <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028>

kewarganegaraan anak. *Kedua*, perlindungan psikologis terlihat ketika hakim menolak petitum yang menyatakan anak sebagai “anak hasil perzinahan” sehingga menghindari stigma dan diskriminasi sosial yang dapat menghambat perkembangan kepribadian anak. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara bermartabat.

Hukum perlindungan anak merupakan persoalan sosial yang mencakup aspek mental, fisik, dan yuridis, sehingga penerapannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Negara melalui hukum harus senantiasa memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik maupun mental.<sup>155</sup> Dengan demikian, putusan yang mempertahankan identitas hukum anak dan kesejahteraan psikologis sebagaimana dalam kasus dimaksud dapat dikatakan selaras dengan semangat Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

#### 4. Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for The Views of The Child*)

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, yang menegaskan bahwa anak berhak menyampaikan pendapatnya dalam setiap proses yang menyangkut dirinya sendiri.<sup>156</sup> Dalam putusan a quo, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa anak Termohon I dan Termohon

---

<sup>155</sup>Melisa Dwi Fransiska, dkk., “Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 3(2024): 1369 [https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/6515?utm\\_](https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/6515?utm_).

<sup>156</sup>Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

II didengar pendapatnya di persidangan, namun dalam jawaban Termohon pada halaman 9-10 disebutkan bahwa:

*“Bahwa Termohon I dan Termohon II telah mendiskusikan pula hal ini dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II, dan ia pun telah menyetujui poin-poin gugatan/permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat.”<sup>157</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amanda telah dilibatkan oleh orang tuanya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga secara *de facto* ia telah diberikan ruang partisipasi dalam perkara yang memengaruhi statusnya sebagai anak.

Fakta ini menunjukkan bahwa anak Termohon I dan II menyetujui pembatalan perkawinan orang tuanya menunjukkan bahwa ia memahami situasi dan memberikan persetujuan secara sadar. Namun demikian, partisipasi anak atau persetujuan anak dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta menghapus kewajiban negara dan lembaga peradilan untuk tetap melindungi hak-hak anak yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikorbankan (*inalienable rights*). Dengan demikian, keterlibatan anak dalam keputusan harus dibarengi dengan evaluasi apakah kondisi partisipasi itu telah memenuhi syarat “memahami” dan “bebas dari tekanan” serta tetap menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Selain menegaskan prinsip-prinsip dan asas-asas yang menjadi dasar perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga secara tegas mengatur hak-hak anak, yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka, antara lain:

---

<sup>157</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 9-10.

1. Hak atas Identitas dan Status Hukum (Pasal 5 dan Pasal 27 UU Perlindungan Anak)

Pasal 5 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.*"<sup>158</sup> Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa "*Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya*"<sup>159</sup> yang dituangkan dalam akta kelahiran. Hak atas identitas ini merupakan hal yang fundamental karena menjadi dasar pengakuan hukum atas eksistensi anak berkaitan dengan statusnya serta hak, perlindungan, dan kewajiban yang dimiliki anak tersebut.<sup>160</sup> Tanpa identitas yang jelas, anak akan kesulitan mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dalam putusan *a quo*, Pemohon dalam petitum keenamnya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk membawa putusan pembatalan perkawinan guna melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Termohon I dan Termohon II di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Permintaan ini secara implisit bermaksud mengubah status anak Termohon I dan Termohon II dari anak sah menjadi anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja. Majelis Hakim dengan tegas menolak petitum tersebut dengan

---

<sup>158</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>159</sup>Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>160</sup>Ella Martina Chayati, Sri Indarti, dan Titi Darmi, "Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terkait Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Setiap Anak sebagai Dokumen Dasar dalam Pelayanan Publik di Rt 27 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu," *JIMAKUKERTA*, no. 3(2024): 133 <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA/article/view/7278>.

pertimbangan:

*"Menimbang, bahwa permintaan dalam petitum keenam, yaitu untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran XXXX patut untuk ditolak, karena bertentangan dengan hukum. Sebab, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal, anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, status anak dalam dokumen kependudukan tidak boleh diubah sedemikian rupa sehingga menghilangkan hak-hak keperdataan anak dengan orang tuanya."*<sup>161</sup>

Pertimbangan hakim ini sangat progresif dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Perubahan status dalam dokumen kependudukan yang merugikan anak bertentangan dengan asas kepentingan terbaik anak. Akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang menjamin hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, hak pemeliharaan, dan hak untuk mengetahui asal-usulnya.<sup>162</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan hakim menyatakan, *"Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya."* Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, nasab (*genealogische betrekking*) anak dengan kedua orang tuanya tetap sah dan tidak dapat dihapuskan.<sup>163</sup>

## 2. Hak atas Pengasuhan dan Pemeliharaan (Pasal 14 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak)

Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan, *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan*

---

<sup>161</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 25.

<sup>162</sup>Cindy Nathasya Pardede, Dasrol, Rahmad Hendra, "Pemberian Hak Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Pengadilan Tekait Pengakuan Anak Luar Kawin oleh Orangtua Biologis di Indonesia," *Jurnal Kritis Studi Hukum*, no. 7(2025): 26 <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/12959>.

<sup>163</sup>Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam



*hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*"<sup>164</sup> Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk "*mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*". Kewajiban ini tidak hilang karena pembatalan perkawinan<sup>165</sup>.

Hak pengasuhan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial anak. Pembatalan perkawinan tidak menghilangkan kewajiban kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*"<sup>166</sup> Dalam putusan *a quo*, meskipun Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, tidak terdapat pertimbangan khusus mengenai pengaturan hak asuh (*custody*) anak Termohon I dan Termohon II. Hal ini dapat dipahami mengingat anak Termohon I dan Termohon II tidak lagi memerlukan pengaturan hak asuh yang perlu ditentukan oleh Pengadilan Agama.

### 3. Hak atas Nafkah dan Warisan (Pasal 13 dan Pasal 14 huruf d UU Perlindungan Anak)

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena pembatalan adalah "*Kewajiban bekas suami*

<sup>164</sup>Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>165</sup>Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>166</sup>Luluk Septanier Triyanita, Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *NOTARIUS*, no. 2(2023): 857 <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>.

*memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sejumlah uang untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."* Ketentuan ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>167</sup>

Dalam konteks putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban nafkah Termohon I kepada anaknya. Hal ini dapat dipahami karena anak Termohon I dan Termohon II telah berusia dewasa (24 tahun) dan secara hukum tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Namun, meskipun anak telah dewasa, kewajiban moral dan dukungan emosional orang tua tetap diperlukan, terutama dalam situasi yang dapat menimbulkan tekanan psikologis seperti pembatalan perkawinan orang tua.<sup>168</sup>

Terkait hak waris, dalam putusan *a quo* tidak membahas perihal waris, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa,

*"....meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal, anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, status anak dalam dokumen kependudukan tidak boleh diubah sedemikian rupa sehingga menghilangkan hak-hak keperdataan anak dengan orang tuanya"*<sup>169</sup>

Hal tersebut mengartikan bahwa anak Termohon I dan Termohon II tetap memiliki hak waris (*erfrecht*) dari ayahnya (Termohon I) maupun ibunya (Termohon II) meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan.<sup>170</sup> Ia berhak

---

<sup>167</sup>Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

<sup>168</sup>Herdy Pratama Susantyo, Wahibatul Maghfuroh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Policy and Law Journal (Polaw)*, no. 1(2025): 45 [https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/34?utm\\_](https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/34?utm_).

<sup>169</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, 25.

<sup>170</sup>Febyola Berlyani Sugiarto, I Made Pria Dharsana, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan

mendapatkan bagian warisan sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam atau hukum waris yang berlaku sesuai dengan pilihan hukum yang digunakan oleh keluarganya.

Namun, jika dalam hal Termohon I adalah non-Muslim dan anaknya adalah muslim, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal waris. Meskipun ketentuan dalam pasal-pasal KHI tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang hak mewaris, Pasal 171 huruf b dan c KHI menegaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.<sup>171</sup> Jika salah satu di antara keduanya bukan beragama Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian, secara otomatis hak kewarisan terhenti ketika terkait dengan perbedaan agama. Ketentuan ini menunjukkan ketegasan KHI bahwa perbedaan agama memutus hak kewarisan.<sup>172</sup>

Maka dalam konteks putusan *a quo*, seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif mengenai aspek kewarisan ini, terutama mengingat adanya potensi perbedaan agama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidakhadiran pembahasan ini dapat menimbulkan implikasi hukum di masa yang akan datang, khususnya apabila muncul sengketa warisan antara anak dan ayah yang berbeda agama. Jika hakim tidak menegaskan sejak awal status kewarisan anak, maka bisa muncul ketidakpastian hukum dan

---

Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, no. 3(2023): 1964 [https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/5112/4009?utm\\_](https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/5112/4009?utm_).

<sup>171</sup>Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

<sup>172</sup>Hendri Susilo, dkk., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review*, no. 1(2021): 182 [https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3409/2075?utm\\_](https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3409/2075?utm_).

ketidakharmonisan dalam penerapan hukum waris Islam.

#### 4. Hak atas Pendidikan (Pasal 9 UU Perlindungan Anak)

Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan, "*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*"<sup>173</sup>

Pembatalan perkawinan tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak. Anak tidak boleh putus sekolah atau mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan akibat permasalahan hukum orang tuanya.<sup>174</sup> Dalam putusan *a quo*, meskipun tidak terdapat petitum khusus mengenai hak pendidikan, prinsip perlindungan anak mengharuskan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh berdampak negatif terhadap akses pendidikan yang mungkin masih dijalani oleh anak. Orang tua tetap berkewajiban memastikan anak dapat melanjutkan pendidikannya tanpa gangguan.

Dengan demikian, putusan *a quo* dapat dinilai telah melindungi hak anak secara tidak langsung melalui pengakuan hubungan hukum anak dengan orang tuanya, namun akan menjadi lebih komprehensif apabila Majelis Hakim juga menegaskan secara normatif bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh berdampak pada hak anak untuk memperoleh pendidikan. Penegasan seperti ini penting sebagai bentuk penerapan nilai-nilai perlindungan anak secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menempatkan pendidikan sebagai unsur utama dalam kesejahteraan dan

---

<sup>173</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>174</sup>Ajeng Astrina Mulia, "Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Perceraian dalam Perspektif Hukum," *Gorontalo Law Review*, no. 2(2021): 230 [https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/viewFile/1680/852?utm\\_](https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/viewFile/1680/852?utm_).

perkembangan anak.

#### 5. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dan Stigma (Pasal 13 UU Perlindungan Anak)

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara tegas melarang diskriminasi terhadap anak. Dalam konteks putusan *a quo*, salah satu aspek penting yang dilindungi oleh Majelis Hakim adalah perlindungan terhadap stigma sosial yang mungkin dialami anak Termohon I dan Termohon II. Dengan menolak petitum Pemohon yang meminta agar Amanda dinyatakan sebagai "*anak luar kawin hasil perzinahan*", Majelis Hakim telah melindungi Amanda dari stigma yang sangat berat dan diskriminatif.

Stigma sebagai anak luar kawin atau anak hasil perzinahan dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius, termasuk krisis identitas, rendah diri, dan penolakan sosial. Oleh karena itu, Pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan etnis, agama, pandangan politik, kebangsaan, jenis kelamin, kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, bahasa, status kelahiran, maupun posisi anak dalam keluarga.<sup>175</sup>

Secara keseluruhan, analisis terhadap status dan hak anak dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan bahwa meskipun perkawinan orang tua dinyatakan batal karena pelanggaran hukum berupa poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas agama yang menjadikannya tidak sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun hak-hak anak tetap harus dilindungi

---

<sup>175</sup>Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), 44 [https://scispace.com/pdf/hukum-perlindungan-anak-2n4rjykcjyc.pdf?utm\\_](https://scispace.com/pdf/hukum-perlindungan-anak-2n4rjykcjyc.pdf?utm_).

berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kendati dalam perkara tersebut terdapat fakta bahwa Termohon I sebenarnya beragama Katolik dan mengaku Islam demi terlaksananya perkawinan, Majelis Hakim tidak secara eksplisit menilai atau memutus keabsahan perkawinan beda agama itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perbedaan agama tidak menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum hakim, melainkan difokuskan pada pelanggaran prosedural dan pemalsuan identitas sebagai cacat hukum yang menyebabkan perkawinan batal.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak, yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh menghapus hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KHI. Majelis hakim menolak petitum yang berpotensi menghilangkan hak identitas anak dalam akta kelahiran dan menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak keperdataan, termasuk hak nafkah dan waris, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan paradigma hukum yang progresif, yakni bahwa perlindungan terhadap anak bersifat absolut dan tidak dapat dikorbankan akibat kesalahan hukum orang tua, sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

**Tabel 2.**

Hasil Penelitian Status dan Hak Anak akibat Pembatalan Nikah pada Putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

No	Kualifikasi	Status Penerapan
<b>Prinsip Perlindungan terhadap Anak</b>		
1.	Non-Diskriminasi	Diterapkan
2.	Kepentingan Terbaik Anak ( <i>The Best Interest of the Child</i> )	Diterapkan
3.	Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan ( <i>The Right to Life, Survival, and Development</i> )	Diterapkan
4.	Penghargaan terhadap Pendapat Anak ( <i>Respect for The Views of The Child</i> )	Diterapkan
<b>Hak Anak</b>		
1.	Hak atas Identitas dan Status Hukum (Pasal 5 dan Pasal 27 UU Perlindungan Anak)	Diterapkan
2.	Hak atas Pengasuhan dan Pemeliharaan (Pasal 14 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak)	Diterapkan secara tersirat
3.	Hak atas Nafkah dan Warisan (Pasal 13 dan Pasal 14 huruf d UU Perlindungan Anak)	Diterapkan secara tersirat
4.	Hak atas Pendidikan (Pasal 9 UU Perlindungan Anak)	Diterapkan secara tersirat
5.	Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dan Stigma (Pasal 13 UU Perlindungan Anak)	Diterapkan

### C. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang bersifat plural, berbagai tradisi hukum (hukum adat), hukum nasional positif, dan aturan-aturan Islam hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam praktik hukum sehari-hari.<sup>176</sup> Dalam

<sup>176</sup>Rika Afrida Yanti, Irwansyah, "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, no. 1(2023): 54 <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/218/119/612>

kerangka pluralitas itu, hukum Islam menjadi salah satu rujukan utama bagi warga Muslim, terutama untuk persoalan yang menyangkut urusan pribadi dan keluarga. Keberadaan Pengadilan Agama sebagai badan peradilan khusus untuk perkara umat Islam mempertegas pengakuan institusional terhadap peran hukum Islam dalam tata hukum nasional. Hingga kini, peradilan agama tetap memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.<sup>177</sup>

Melalui Pengadilan Agama, norma-norma Islam diimplementasikan, ditafsirkan, dan diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa keluarga, perkawinan, waris, dan perkara keagamaan lainnya.<sup>178</sup> Proses penyelesaian sengketa tersebut melibatkan hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melalui penerapan atau penemuan hukum *in concreto* (hakim menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa nyata yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus). Tujuannya adalah untuk menegakkan serta menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil dengan berpedoman pada tata cara yang telah ditetapkan dalam hukum formil.<sup>179</sup> Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat penting dalam proses peradilan karena menjadi dasar tercapainya nilai-nilai putusan yang

---

<sup>177</sup>Aditia M. Yusup, Samsuddin, dan Kasman Bakry, “Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional,” *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, no. 2(2024): 180 <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/29>

<sup>178</sup>Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 5 <http://repository.uinsu.ac.id/2963/1/ok.pdf>

<sup>179</sup>Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara, 2021), 9 [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20\(Dr.%20Sudirman%20L.,%20M.H.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20(Dr.%20Sudirman%20L.,%20M.H.)%20(z-lib.org).pdf).



mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>180</sup>

Unsur penting dalam suatu putusan pengadilan salah satunya adalah aspek kemanfaatannya, yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu bahwa setiap hukum harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks penelitian ini, urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terletak pada pemahaman bahwa Allah menetapkan hukum bagi manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidup.<sup>181</sup> Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan seyogianya mengandung nilai kemanfaatan yang mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menjaga dan memelihara kemaslahatan umat.<sup>182</sup>

Salah satu tokoh yang mengembangkan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah. Ia memberikan pembaruan terhadap konsep klasik yang sebelumnya digagas oleh Imam al-Shāṭibī, yang mencakup tiga tingkatan kebutuhan *ad-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*, dan *at-taḥsīniyyāt* agar tetap relevan dalam konteks modern. Dalam karyanya *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, 'Aṭīyyah menegaskan bahwa konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada era kontemporer mengalami perluasan makna, dengan penekanan pada aspek kebijakan publik. Ia melakukan reorientasi terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai sarana untuk mewujudkan

---

<sup>180</sup>Reynold Simandjuntak, Pia Bertha Sarumaha, "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 2(2024): 191 <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2484>.

<sup>181</sup>Miftahudin Azmi, "Protection of Human Rights Victims Of Sexual Violence Through *Maqāṣid Al-Shari'ah*: A Case In Batu City Indonesia," *Jurnal HAM*, no. 3(2022): 624 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.

<sup>182</sup>Achmad Suhaili, "Integrasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2025): 30 <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>

kesejahteraan manusia, yang dikenal melalui lima *Maqāṣid ḍarūriyyāt* dan diperinci menjadi empat bidang utama, yakni individu, keluarga, kemanusiaan, serta masyarakat.<sup>183</sup> Dengan pemaknaan yang lebih komprehensif, konsep ini sangat mendukung peran dan fungsi negara, termasuk kewajibannya sebagai pusat penyelenggara kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dimulai dari pembentukan tatanan keluarga sebagai unit terkecil hingga terbentuknya komunitas atau negara sebagai entitas sosial yang lebih besar.<sup>184</sup>

Pada penelitian ini akan berfokus pada konsep *Maqāṣid al-‘Ushrah* sebagaimana dikemukakan oleh Jamāl al-Dīn ‘Aṭhiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Konsep ini menjadi selaras dengan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, karena prinsip utama dalam *Maqāṣid al-‘Ushrah* adalah menjaga keberlangsungan, kehormatan, dan keharmonisan keluarga agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis menggunakan *Maqāṣid al-‘Ushrah* sebagai pisau analisis untuk menelaah apakah pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan nilai-nilai tujuan syariat dalam konteks keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-‘Ushrah* yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban sosial menurut hukum Islam. Berikut adalah analisis *Maqāṣid al-‘Ushrah* Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah terhadap Putusan No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg:

---

<sup>183</sup>Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf‘īl Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55.

<sup>184</sup>Aldi Wijaya Dalimunthe, “*Maqāṣid Al-Syarī‘ah* dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Jurnal Al-Nadhair*, no. 1(2024): 29 <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

1. Pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (Laki-Laki dan Perempuan)

(تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)

Menurut pandangan *maqāṣid al-usrah*, pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*) merupakan dasar utama terbentuknya keluarga yang sah dan bermartabat. Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah menjelaskan bahwa Islam mengatur hubungan kedua jenis kelamin dengan tujuan memuliakan manusia, bukan menjadikan pernikahan sebagai sarana pemuasan hawa nafsu, tetapi sebagai institusi suci yang dibangun atas dasar kejujuran, keimanan, dan tanggung jawab.<sup>185</sup> Dalam konteks ini, hubungan laki-laki dan perempuan yang benar harus terikat dalam akad nikah yang sah secara agama dan hukum guna menetapkan peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan, serta berorientasi pada ketertiban sosial dan perlindungan terhadap keturunan.<sup>186</sup>

Perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg memperlihatkan situasi yang bertolak belakang dengan *maqāṣid* tersebut. Dalam perkara ini, Termohon I yang beragama Katolik memalsukan identitasnya sebagai seorang Muslim agar dapat menikahi Termohon II di KUA, dengan tujuan memperoleh status pernikahan secara administratif sebagai Muslim. Dengan kata lain, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus ini tidak dibangun di atas kejujuran, kesamaan iman, dan niat suci untuk

<sup>185</sup> ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid*, 149.

<sup>186</sup> Moch. Cholid Wardi, Abd. A’la, dan Sri Nurhayati, “Contextualisation of *Al-Maqasid Al-Kulliyat* According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: an Analysis on Jamaluddin ‘Athiyah’s Perspectives,” *Malaysian Journal of Syariah and Law*, no. 1(2023): 116 <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.

membentuk keluarga dalam koridor syariat, melainkan melalui manipulasi hukum dan penipuan agama. Pemalsuan ini bukan hanya melanggar hukum positif (Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen), tetapi juga menyalahi nilai *maqāṣid* yang menuntut keteraturan dan kesucian hubungan antarjenis kelamin.<sup>187</sup>

Hakim dalam putusan tersebut memang menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan, namun alasan hukum yang digunakan semata-mata didasarkan pada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (a) KHI, yakni perkawinan yang dilakukan padahal salah satu pihak masih terikat perkawinan sah dengan orang lain (poligami tanpa izin). Hakim tidak mengangkat atau menimbang secara eksplisit fakta adanya pemalsuan identitas agama sebagai akar dari ketidaksahan perkawinan tersebut. Akibatnya, dimensi moral, spiritual, dan sosial dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi inti *maqāṣid* sama sekali tidak tersentuh dalam pertimbangan hukum.

Pemalsuan status agama dalam pernikahan mengandung dampak moral yang serius karena menghilangkan keotentikan akad. Dalam *maqāṣid*, akad pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian spiritual yang menghubungkan dua iman dalam satu tujuan kehidupan. Ketika salah satu pihak menyembunyikan keyakinan sebenarnya, hubungan itu kehilangan legitimasi syar‘i dan etis.

---

<sup>187</sup>Fatkul Chodir, Aspandi, “Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, no. 3(2023): 647 <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>.

Keyakinan yang berbeda akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif (*mudharat*) atau kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>188</sup>

Implikasi paling besar dari rusaknya pengaturan hubungan ini adalah terhadap status dan hak anak. Karena perkawinan dilakukan berdasarkan identitas palsu, maka secara syar‘i hubungan suami-istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah Islam. Dalam putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, majelis hakim tidak menguraikan pertimbangan akan dilema jika ayah anak tersebut sebenarnya non-Muslim. Hakim hanya menegaskan perbaikan akta kelahiran dan pencatatan pembatalan perkawinan, tanpa menjelaskan bagaimana status agama anak atau bagaimana hak-haknya terhadap ayah yang bukan beragama Islam. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al-usrah*, penegakan keteraturan hubungan laki-laki dan perempuan harus diarahkan untuk menjamin kejelasan dan kehormatan nasab anak.<sup>189</sup> Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi hak identitas keagamaan anak, hak nasab, dan hak warisnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, aspek *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn* telah sejalan, namun belum tercapai secara sempurna. Tindakan hakim untuk membatalkan perkawinan ini dapat dipandang sejalan dengan aspek ini, sebab melalui pembatalan tersebut, hakim berupaya mengembalikan keteraturan hubungan laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan hukum dan agama. Dengan

---

<sup>188</sup>Tanuri, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi,” *EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2022): 119 <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.

<sup>189</sup>Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, dan Syamsun Ni’am, “Remarriage in the ‘Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2(2024): 737 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15061>.

kata lain, keputusan hakim telah menegakkan *maqāṣid* pada aspek *taṣḥīḥ al-‘alāqah* (meluruskan hubungan) dengan cara memutuskan ikatan yang tidak sah agar tidak menimbulkan kemudharatan lebih lanjut. Kendati demikian, dari sisi penerapan *maqāṣid*, pertimbangan hakim belum menyentuh aspek moral dan spiritual dari pemalsuan identitas agama sebagai akar permasalahan. Dalam konteks *maqāṣid*, pernikahan adalah ikatan iman dan tanggung jawab spiritual yang harus dilandasi kejujuran dan kesamaan keyakinan. Oleh sebab itu, dimensi penipuan agama seharusnya dipertimbangkan bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral perkawinan.

## 2. Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Kerangka *maqāṣid al-usrah* menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) merupakan salah satu tujuan syariat yang bersifat *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keutuhan masyarakat.<sup>190</sup> Islam menegaskan bahwa keturunan hanya dapat dijaga melalui pernikahan yang sah, sebab hanya dalam ikatan yang benar secara agama dan hukumlah keturunan dapat memperoleh kejelasan nasab, identitas, dan hak-hak keperdataannya.<sup>191</sup> Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, menjaga keturunan tidak hanya berarti memastikan adanya kelahiran secara biologis, tetapi juga memastikan

<sup>190</sup>Siti Muslifah, Busriyanti, “Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari’ah Jamal Al-Din Atiyah),” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 1(2024): 177 <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

<sup>191</sup>‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid*, 149.

legitimasi moral dan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai dimensi *maqāṣid*.<sup>192</sup>

Kasus dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg memperlihatkan kondisi di mana tujuan *ḥifẓ al-nasl* justru terancam. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dilakukan berdasarkan pemalsuan identitas agama. Termohon I, yang beragama Katolik, mengaku sebagai seorang Muslim untuk dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, sejak awal pernikahan tersebut sudah cacat secara syar‘i dan administratif, karena tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>193</sup> Dalam amar putusannya, majelis hakim memang membatalkan perkawinan tersebut, namun menyatakan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak, merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, secara hukum positif, anak tetap dianggap sebagai anak sah yang memiliki hak-hak keperdataan, seperti hak identitas, hak nafkah, dan hak waris.<sup>194</sup>

Namun, keputusan tersebut tidak menjawab problem teologis dan sosial yang muncul akibat pemalsuan identitas agama. Jika ayah anak tersebut sesungguhnya beragama Katolik, maka pernikahan tersebut secara syariat tidak sah sejak awal,

---

<sup>192</sup>Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-‘Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang: Edulitera, 2025), 68.

<sup>193</sup>Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>194</sup>Delvia Fatma, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh),” *Sakato Law Journal*, no. 1(2023): 206 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4108>.

karena Islam melarang pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُم ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُم ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ۚ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*<sup>195</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan semacam itu tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya.<sup>196</sup> Akan tetapi, karena perkawinan itu telah tercatat secara administratif, anak tersebut secara hukum negara tetap dianggap anak sah. Di sinilah terjadi perbedaan mendasar antara legitimasi hukum positif dengan legitimasi syar‘i, yang berdampak langsung terhadap status dan hak anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa *hifz al-nasl* dalam putusan tersebut hanya terlaksana secara parsial dan administratif, bukan secara substansial. Hakim memang berupaya melindungi anak dari kehilangan hak sipil melalui ketentuan non-retroaktif pembatalan perkawinan, tetapi tidak membahas bagaimana

<sup>195</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>.

<sup>196</sup> Asfar, Lilik Andaryuni, “Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Tana Mana*, no. 3(2024): 270-271 <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/425>.



keabsahan keturunan itu secara agama. Ia memiliki kedudukan legal sebagai anak sah menurut hukum negara, tetapi secara hukum Islam, kedudukannya dapat diperdebatkan karena pernikahan orang tuanya tidak memenuhi syarat sah nikah.

Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebatas memastikan kelahiran anak secara biologis, tetapi juga menjamin keabsahan nasab, kehormatan keluarga, serta kejelasan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Hal ini selaras dengan tujuan syariat untuk memelihara eksistensi manusia (*injāb*), menjaga kemurnian nasab (*hifẓ al-nasab*), serta membina dan mendidik anak (*ri'āyah*) dalam kerangka moral dan hukum yang benar. Oleh karena itu, *hifẓ al-nasl* tidak hanya menekankan aspek reproduksi, tetapi juga legitimasi sosial dan spiritual dari hubungan suami istri.<sup>197</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, pengadilan telah melaksanakan perlindungan anak dalam tataran administratif, namun belum menyentuh dimensi keimanan dan moralitas yang menjadi inti *hifẓ al-nasl*. Anak yang lahir dari perkawinan dengan identitas agama palsu akhirnya memperoleh legitimasi hukum, tetapi kehilangan kepastian spiritual yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem hukum keluarga Islam.

### 3. Mewujudkan Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)

Tujuan hakiki dari pembentukan keluarga dalam Islam adalah tercapainya ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. *Ar-Rūm* [30]: 21,

---

<sup>197</sup>Syarief Husien, "Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu Al-Nasl," *Jurnal Hukum UNISSULA*, no. 2(2024): 67 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/41290/10852>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>198</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis atau tuntutan sosial, melainkan untuk mewujudkan agar manusia memperoleh ketenangan di antara mereka.<sup>199</sup> Dalam kerangka *maqāṣid al-usrah*, konsep ini menandakan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak hukum (*‘aqd*) tetapi juga ikatan spiritual dan emosional yang bertujuan menciptakan keseimbangan batin, ketenteraman jiwa, dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.<sup>200</sup>

Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam *maqāṣid al-usrah* bukan sekadar pemenuhan lahiriah, tetapi juga spiritual dan moral. Hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kejujuran dan amanah agar tercipta keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih.<sup>201</sup> Dari akad yang sah dan hubungan yang harmonis inilah tumbuh anak-anak yang sehat secara emosional dan moral.

<sup>198</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

<sup>199</sup> Zidni Dinia Anugrah, dkk., “Islam dan Konsep Keluarga Sakinah,” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 4(2025): 5  
<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/tashdiq/article/view/3813>.

<sup>200</sup> ‘Aṭīyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid*, 150.

<sup>201</sup> Silvi Vadila Putri, dkk., “Konsep Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik Perspektif Penafsiran Alqur'an,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, no. 1(2025): 356  
<https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.472>.

Sebaliknya, pernikahan yang dilandasi penipuan atau pelanggaran syariat merusak fondasi keluarga dan berdampak buruk pada perkembangan anak.<sup>202</sup> Karena itu, keabsahan akad serta nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi dasar penting bagi terwujudnya keluarga yang sejahtera lahir dan batin.<sup>203</sup>

Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan kondisi tersebut secara jelas. Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tidak dibangun di atas kejujuran, karena diawali dengan kebohongan yang melanggar hukum dan nilai agama. Poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama meniadakan prinsip *musyāwarah* dan keadilan (*'adl*) yang menjadi dasar ketenangan dalam keluarga. Dalam pandangan *maqāṣid*, keadilan suami terhadap istri-istrinya merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.<sup>204</sup> Ketika suami bertindak sepihak dan menyembunyikan pernikahan kedua, maka rumah tangga pertama kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan kasih sayang yang menjadi pilar *sakīnah*. Artinya, pelanggaran ini tidak hanya merusak keluarga kedua, tetapi juga mengganggu ketenangan istri pertama dan meretakkan bangunan emosional keluarga yang telah sah lebih dulu. Selain itu, dalam hal pemalsuan agama yang dimana dalam pembuktian Termohon I mengakui bahwa agamanya Katolik, jika keimanan suami tidak sejalan dengan keimanan istri, maka perbedaan nilai dan tujuan hidup akan menimbulkan konflik internal yang merusak *sakinah* keluarga. Oleh sebab itu, Islam melarang keras pernikahan antara Muslimah dan non-Muslim

---

<sup>202</sup>Rian Aldiansyah, Badrudin, "Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 3(2025): 33 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.236>

<sup>203</sup>Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 70.

<sup>204</sup>Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 69.

karena ketidaksepadanan aqidah dapat menghalangi tercapainya ketenangan dan kasih sejati dalam keluarga.<sup>205</sup>

Kasus pada putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) belum tercapai. Meskipun pernikahan telah berlangsung cukup lama, namun pernikahan yang diawali dengan adanya penipuan tidak akan mampu mewujudkan hakikat rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Sebab, fondasi kejujuran dan kepercayaan merupakan syarat utama dalam membangun keharmonisan keluarga yang diridai Allah SWT.

Akibatnya pada anak ialah tidak mendapatkan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan batin meskipun secara hukum positif ia tetap diakui sah karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Status hukum anak terlindungi, tetapi hak-haknya yang bersifat spiritual, emosional, dan moral terganggu, karena hubungan dalam keluarga lahir dari penipuan yang merusak kejujuran dan fondasi kasih sayang. Dengan demikian, pembatalan yang dilakukan hakim dapat dimaknai sebagai langkah *islāhiyyah* (pemulihan sosial), karena mengembalikan tatanan keluarga pada nilai kebenaran dan mengakhiri hubungan yang dibangun di atas penipuan. Namun, dalam aspek *tahqīq al-sakānah wa al-mawaddah wa al-rahmah* belum sepenuhnya terwujud.

---

<sup>205</sup>Nabillah, Sori Monang, dan Abdul Karim Batubara, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Madras Medan),” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 2(2022): 220 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/5265>.

#### 4. Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)

Salah satu tujuan paling mendasar dari syariat Islam dalam pembentukan keluarga adalah menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*). Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭṭiyyah, *ḥifẓ al-nasab* merupakan salah satu *maqāṣid al-usrah* yang termasuk kategori *ḍarūriyyāt*, karena berkaitan dengan kehormatan manusia, kejelasan garis keturunan, dan keteraturan sosial.<sup>206</sup> Syariat menetapkan berbagai aturan untuk memastikan kejelasan nasab, antara lain larangan zina, kewajiban akad nikah yang sah, masa ‘iddah, penetapan ayah bagi anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, serta larangan pengakuan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Dengan demikian, menjaga nasab bukan hanya soal legalitas biologis, tetapi juga menjaga moralitas dan identitas keagamaan suatu keluarga.<sup>207</sup>

Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menjadi relevan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasab*, karena perkara ini melibatkan perkawinan yang dilakukan melalui pemalsuan identitas agama. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang secara hukum administratif dianggap sah karena pernikahan orang tuanya tercatat di KUA. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 KHI. Dengan demikian, secara hukum positif anak tersebut tetap berstatus anak sah, memiliki hak keperdataan penuh terhadap kedua orang tuanya, termasuk hak identitas, nafkah, dan waris. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional yang

<sup>206</sup> ‘Aṭṭiyyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid*, 152.

<sup>207</sup> Qomaro, *Maqashid Al-‘Usrah*, 71.

menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama.

Namun, dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, keputusan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar karena tidak mempertimbangkan keabsahan hubungan perkawinan secara *syar'i*. Dalam Islam, pernikahan antara wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim tidak sah. Meskipun perkawinan tersebut sah secara administratif, secara syariat ia tidak menghasilkan efek hukum pernikahan, termasuk terhadap penetapan nasab anak. Dalam fiqh Islam klasik, nasab anak hanya dapat ditetapkan kepada ayah jika pernikahan orang tuanya sah menurut syariat. Dalam kasus ini, karena akad nikah dilakukan berdasarkan pemalsuan agama, maka akad tersebut dianggap batal (*bāṭil*), dan akibat hukumnya sama dengan hubungan di luar nikah.<sup>208</sup> Masalah nasab ini juga berimplikasi langsung pada hak-hak anak, terutama hak waris dan hak keagamaan. Jika ayah anak tersebut adalah seorang non-Muslim, maka berdasarkan hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan waris. Dalam hal ini, penetapan anak sebagai anak sah tanpa memperjelas status keagamaan ayahnya akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan hak waris di kemudian hari.<sup>209</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *hifz al-nasab* dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tidak sepenuhnya terwujud. Hakim telah berupaya

---

<sup>208</sup>Mohamad Faisal Aulia, Amin Mukrimun, "Tinjauan Hukum terhadap Hak Anak dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Usroh*, no. 1(2022): 60 <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.11658>.

<sup>209</sup>Ni'matul Fauziyah S. A. P, Krisnajaya Farhan Saputra, dan Syalaizha Febtria Putri, "Analisis Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Komprehensif Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, no. 1(2025): 84 <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.391>.

menjaga nasab anak dalam segi administratif, yakni agar ia tidak kehilangan hak-haknya secara hukum positif, namun masih belum melindungi dimensi spiritual terkait nasab yang menjadi tujuan utama *maqāṣid*. Anak memang diakui sah oleh negara, tetapi secara syariat, garis keturunannya menjadi tidak jelas karena lahir dari pernikahan yang berlandaskan dengan pemalsuan agama.

#### 5. Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدَيُّنِ فِي الْأُسْرَةِ)

Salah satu tujuan utama dari pembentukan keluarga dalam Islam adalah menjaga nilai-nilai agama (*ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*). Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam pewarisan iman, akhlak, dan spiritualitas. Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭṭīyah, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah* tidak hanya berarti menjaga praktik keagamaan dalam rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa fondasi pernikahan dibangun di atas kesamaan aqidah, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, agama menjadi fondasi rumah tangga karena hanya dengan kesamaan keyakinan, kehidupan keluarga dapat mencapai harmoni spiritual, saling memahami dalam beribadah, serta bersama-sama menegakkan nilai-nilai tauhid.<sup>210</sup>

Kasus Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg memperlihatkan bentuk nyata bagaimana *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah* gagal terwujud akibat pelanggaran terhadap prinsip keimanan dalam akad nikah. Sejak awal pernikahan ini tidak hanya mengandung unsur penipuan hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar keagamaan dalam pernikahan. Allah melarang secara tegas

---

<sup>210</sup> ‘Aṭṭīyah, *Nahwa Taḥqīq Maqāṣid*, 153.

pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, karena perbedaan iman akan menghalangi keharmonisan dan mengganggu pelestarian nilai-nilai agama dalam keluarga, karena untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam keluarga diawali dengan meningkatkan kualitas keagamaan tiap individu dalam keluarga.<sup>211</sup>

Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim memang membatalkan perkawinan, tetapi sama sekali tidak menyinggung pelanggaran terhadap nilai agama yang dilakukan Termohon I. Implikasi langsung dari hal ini adalah terkait status dan hak anak, terutama dalam hal hak spiritual dan identitas keagamaan. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dicatat sebagai anak beragama Islam karena perkawinannya dilakukan di KUA. Namun, secara substansial, ayah biologisnya adalah seorang Katolik. Artinya, anak ini tumbuh dalam identitas keagamaan yang dibangun di atas fondasi palsu. Dalam konteks *maqāṣid*, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, karena anak kehilangan keteladanan iman dari ayahnya dan berpotensi mengalami kebingungan spiritual ketika mengetahui kebenaran tentang asal-usul agamanya.

Ajaran Islam menempatkan orang tua, khususnya ayah, sebagai pihak yang pertama bertanggung jawab atas pendidikan agama anak. Namun dalam kasus ini, ayah justru menjadi sumber pelanggaran agama dengan memalsukan keyakinannya. Maka, hak anak untuk mendapatkan pendidikan iman yang benar dan keteladanan spiritual tidak terpenuhi. Dari perspektif *maqāṣid*, hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, karena

---

<sup>211</sup>Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 73.



keluarga gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keislaman.<sup>212</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *hifz at-tadayyun fi al-usrah* dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg belum dapat terwujud. Keluarga yang dibangun melalui pemalsuan agama tidak dapat menjadi wadah penanaman iman dan moral dan tidak ada jaminan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan agama yang benar dan lingkungan keluarga yang sejalan dengan nilai tauhid. Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, pelanggaran terhadap *hifz at-tadayyun fi al-usrah* dalam keluarga adalah pelanggaran yang paling serius, karena agama merupakan sumber dari seluruh *maqāṣid* lainnya. Jika agama dalam keluarga rusak, maka kehormatan, nasab, kasih sayang, dan kesejahteraan anak juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, penegakan *hifz at-tadayyun fi al-usrah* dalam hukum keluarga tidak cukup dengan legalitas administratif, tetapi harus menyentuh kebenaran iman dan kejujuran dalam niat pernikahan.

#### 6. Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Aspek selanjutnya dalam *maqāṣid al-usrah* ialah *tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah* yang berarti pengaturan struktur dasar dan sistem kelembagaan dalam keluarga agar tercipta keteraturan sosial, kejelasan peran, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami, istri, dan anak.<sup>213</sup> Islam memandang keluarga sebagai institusi sosial yang memiliki struktur fungsional, bukan hanya sekadar hubungan

<sup>212</sup>Kurdi, Ahmad Ikhrām, "Tinjauan Hukum dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama dalam Hukum Positif Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, no. 4(2025): 2959 [https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4256/2391/18085?utm\\_](https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4256/2391/18085?utm_).

<sup>213</sup>Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 74.

emosional. Kepala keluarga (suami) bertanggung jawab atas kepemimpinan, perlindungan, dan nafkah, istri berperan sebagai pendamping dan pendidik moral anak, sementara anak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.<sup>214</sup>

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan bahwa prinsip tersebut awalnya gagal terwujud karena struktur keluarga dibangun di atas fondasi yang cacat hukum dan moral, yakni pemalsuan identitas agama oleh Termohon I. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar keimanan yang menjadi pondasi keluarga Muslim. Dengan demikian, sejak awal, relasi keluarga yang terbentuk tidak sesuai dengan sistem kelembagaan yang diatur syariat, karena tidak memenuhi syarat sah nikah.

Majelis hakim kemudian membatalkan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan Termohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri sebelumnya dan telah melakukan pemalsuan identitas. Secara hukum positif, pertimbangan tersebut sudah tepat karena membatalkan perkawinan yang sejak awal tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, keputusan ini justru menunjukkan pelaksanaan *tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah* secara substansial. Dengan membatalkan perkawinan yang cacat hukum dan aqidah, hakim telah menata kembali struktur dasar keluarga agar tidak berdiri di atas kebohongan dan pelanggaran syariat. Pembatalan tersebut

---

<sup>214</sup> Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid*, 154.

bukan semata tindakan administratif, tetapi juga langkah preventif untuk menjaga agar lembaga keluarga tetap berada dalam tatanan yang sah secara agama dan hukum.<sup>215</sup>

Langkah hakim ini sejalan dengan pandangan *Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah* bahwa salah satu tujuan *maqāṣid al-usrah* adalah menjaga keseimbangan struktur keluarga agar tidak menimbulkan kekacauan sosial dan moral. Jika pernikahan yang dibangun di atas penipuan dibiarkan, maka akan timbul ketidakjelasan nasab yang berkelanjutan, hilangnya peran kepemimpinan spiritual, serta rusaknya sistem tanggung jawab dalam keluarga. Dengan membatalkan perkawinan tersebut, hakim secara tidak langsung telah melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas status hukum yang jelas secara yuridis.

Perlu dicatat bahwa meskipun hasil putusannya sejalan dengan *maqāṣid*, pertimbangan hakim masih bersifat yuridis formal dan belum menyinggung secara eksplisit nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam *maqāṣid al-usrah*. Hakim seharusnya dapat menegaskan bahwa tindakan pemalsuan agama bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kerusakan terhadap tatanan keluarga Islami. Jika dimensi ini turut dimasukkan dalam pertimbangan, maka putusan tersebut akan sepenuhnya mencerminkan kehendak *maqāṣid* dalam menjaga keseimbangan dan kesucian lembaga keluarga.

## 7. Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

---

<sup>215</sup>Busriyanti, dkk., “Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-usrah Perspective on Legal Adaptation,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2025): 641 <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12739>.

Aspek terakhir yang dibahas dalam *maqāṣid al-usrah* ialah *tanzhīm al-jānib al-mālī lil-usrah* yang berarti pengaturan sistem keuangan dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga agar tercipta keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan antaranggota keluarga.<sup>216</sup> Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap aspek finansial keluarga, karena stabilitas ekonomi menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga. Syariat mengatur kewajiban nafkah, mahar, waris, wasiat, hingga tanggung jawab finansial terhadap anak dan kerabat.<sup>217</sup> Tujuan akhirnya adalah menjaga keberlangsungan hidup dengan penuh keadilan, serta mencegah terjadinya penelantaran dan ketimpangan ekonomi dalam keluarga.<sup>218</sup>

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Hakim memang membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena terbukti Termohon I masih memiliki istri sah, tetapi tidak membahas sama sekali implikasi ekonomi terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan oleh batasan formil perkara, apabila hakim menetapkan kewajiban nafkah atau pembagian harta di luar petitum, maka akan dianggap *ultra petitum*. Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat.<sup>219</sup> Oleh karena itu, amar putusan tidak menguraikan lebih lanjut akibat finansial bagi anak.

<sup>216</sup>Qomaro, *Maqashid Al-‘Usrah*, 75.

<sup>217</sup>‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid*, 154.

<sup>218</sup>Mirwan, “*Maqāṣid Al-Sharī‘ah* And Family Resilience: Exploring The Concept Of *Wasā’il* in Jamaluddin ‘aṭhiyyah’s Thought,” *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, no. 1(2025): 100 <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.

<sup>219</sup>Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 233 <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf>.

Namun, di sisi lain, hakim tetap menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap dianggap anak sah, dan hak-hak keperdataannya tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, hal ini menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), karena negara berupaya melindungi kepentingan anak yang lahir bukan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, walaupun perkawinan orang tuanya batal, anak tetap memiliki kedudukan hukum yang jelas dan berhak memperoleh perlindungan finansial dari orang tuanya.

Akan tetapi, problem muncul ketika identitas agama ayah yang sebenarnya adalah non-Muslim (Katolik) tidak dibahas lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya. Fakta bahwa Termohon I memalsukan identitas agamanya agar dapat menikah di KUA menunjukkan bahwa perkawinan tersebut cacat secara syar'i, karena pernikahan antara Muslimah dan non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam (QS. *al-Baqarah* [2]: 221). Keabsahan perkawinan yang tidak dibahas secara mendalam ini justru menimbulkan persoalan serius terhadap implikasi hukum waris anak.

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan. Para pakar hukum Islam sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk salah satu faktor yang dapat menghalangi penerimaan

warisan, karena masing-masing agama memiliki syariat dan aturan pelaksanaan yang berbeda.<sup>220</sup> Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, apabila ayah anak tersebut tetap beragama Katolik, maka anak yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta ayahnya, begitu pula sebaliknya. Implikasi ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hak finansial anak dari perspektif fiqh, meskipun secara hukum positif anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Jika ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*, idealnya pengadilan tidak hanya berhenti pada pengakuan status anak sebagai anak sah, tetapi juga memberikan kejelasan normatif mengenai batas tanggung jawab finansial ayah biologis terhadap anak. Meski hakim tidak dapat menetapkan kewajiban nafkah secara eksplisit karena alasan formil, seharusnya putusan memuat pertimbangan hukum bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah dan perlindungan ekonomi sebagai wujud penerapan nilai *maslahah al-walad* (kemaslahatan anak). Pendekatan ini sesuai dengan *maqāṣid* yang menekankan keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, di mana anak tidak boleh kehilangan hak ekonominya hanya karena kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh orang tuanya.

---

<sup>220</sup>Fitriyaningsih Marfuah, Nurul Afifah, dan Ziadatus Salamah, “Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam,” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2023): 24 <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1305>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg hanya sebagian memenuhi *maqāṣid tanzhīm al-jānib al-mālī lil-usrah*. Hakim telah melindungi anak melalui penegasan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak. Namun, putusan tersebut belum menyentuh secara komprehensif aspek keadilan finansial. Selain itu, dalam hal waris, hakim juga belum menjelaskan implikasinya terhadap anak, khususnya dalam hal status agama sang ayah dari anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menggunakan tujuh aspek *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah, dapat disimpulkan bahwa putusan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keadilan formal hukum positif dan keadilan substansial hukum Islam. Secara administratif, hakim telah menegakkan hukum dengan membatalkan perkawinan yang cacat karena dilakukan oleh pihak yang masih berstatus suami dari perempuan lain dan disertai pemalsuan identitas agama. Namun, dari sisi *maqāṣid al-usrah*, beberapa dimensi spiritual yang belum sepenuhnya terwujud. Aspek-aspek seperti pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan, penjagaan keturunan dan nasab, serta pemeliharaan nilai-nilai agama dalam keluarga menunjukkan kegagalan mendasar karena akad nikah dilakukan berdasarkan kebohongan identitas agama, yang merusak kejujuran, iman, dan kehormatan akad itu sendiri. Akibatnya, hubungan keluarga yang terbentuk tidak sah secara syar‘i, dan tujuan *maqāṣid* seperti menjaga keturunan, kejelasan nasab, serta pewarisan nilai agama tidak tercapai secara utuh.

Dari sudut pandang *Maqāṣid al-‘Usrah*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara ini dibangun di atas kebohongan yang menghapus unsur kejujuran, iman, dan tanggung jawab sebagai fondasi keluarga Islami. Meskipun hakim berupaya melindungi hak anak melalui prinsip *non-retroaktif* pembatalan perkawinan, perlindungan tersebut hanya menyentuh aspek administratif, bukan spiritual. Anak memang diakui sah secara hukum negara, tetapi status keagamaannya menjadi kabur karena lahir dari pernikahan yang cacat syar‘i. Dengan demikian, beberapa aspek *Maqāṣid al-‘Usrah* belum sepenuhnya terwujud dalam putusan ini.

Langkah hakim membatalkan perkawinan dapat dinilai positif karena menunjukkan upaya untuk menata kembali struktur kelembagaan keluarga (*tanzhīm al-jānib al-mu’assas lil-usrah*) agar tidak dibangun di atas dasar kebohongan dan pelanggaran hukum. Putusan ini berkontribusi dalam menjaga tatanan sosial serta menegaskan bahwa lembaga keluarga harus berlandaskan kejujuran, kesetaraan iman, dan keabsahan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pengadilan Agama telah menegakkan keadilan formal, masih terdapat ruang bagi peradilan Islam di Indonesia untuk lebih menginternalisasikan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī‘ah* agar keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**Tabel 3.**

Hasil Penelitian Status dan Hak Anak akibat Pembatalan Nikah pada Putusan 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Perspektif *Maqāṣid al-‘Usrah*

No	Aspek	Perwujudan <i>Maqāṣid al-‘Usrah</i>
1.	Pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (Laki-Laki dan Perempuan) (تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)	Terwujud, namun belum tercapai sempurna



2.	Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)	Terwujud, namun belum tercapai sempurna
3.	Mewujudkan Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)	Terwujud, namun belum tercapai sempurna
4.	Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)	Terwujud, namun belum tercapai sempurna
5.	Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدِينِ فِي الْأُسْرَةِ)	Belum Terwujud
6.	Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)	Terwujud
7.	Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)	Belum Terwujud

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan poligami dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Majelis Hakim telah mengimplementasikan empat prinsip fundamental, yaitu non-diskriminasi (anak tetap memiliki hak setara meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan), kepentingan terbaik anak (menolak petitum yang menyatakan anak sebagai anak luar kawin hasil perzinahan), hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (melindungi identitas hukum dan kesejahteraan psikologis anak), serta penghargaan terhadap pendapat anak (anak terlibat dalam diskusi keluarga meskipun tidak hadir di persidangan). Dalam aspek hak-hak anak, putusan ini telah melindungi hak atas identitas dan status hukum (menolak perubahan akta kelahiran), hak atas pengasuhan dan pemeliharaan (tetap menjadi kewajiban kedua orang tua), hak atas nafkah dan warisan (diakui melalui Pasal 76 KHI), hak atas pendidikan (dilindungi secara tersirat), serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigma (menolak petitum yang menimbulkan stigma sosial). Putusan ini mencerminkan paradigma hukum progresif yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas absolut yang tidak dapat dikorbankan

akibat kesalahan hukum orang tua.

2. Berdasarkan analisis melalui perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah terhadap tujuh aspek tujuan syariat dalam konteks keluarga, yakni *tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsay*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*, *ḥifẓ al-nasab*, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, *tanzīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah*, dan *tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*, ditemukan bahwa hanya satu aspek yang sepenuhnya terwujud, yaitu mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga (*tanzīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah*), karena pembatalan perkawinan telah menata kembali struktur keluarga agar tidak berdiri di atas kebohongan. Empat aspek terwujud namun belum sempurna, meliputi: pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsayn*), karena pertimbangan hakim belum menyentuh dimensi moral dan spiritual dari pemalsuan identitas agama, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena anak terlindungi secara administratif namun status keagamaannya kabur; mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*), karena perkawinan dibangun atas kebohongan, serta menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*), karena meskipun anak diakui sah secara hukum positif, kejelasan nasab secara syar'i dipertanyakan. Dua aspek belum terwujud, yaitu menjaga nilai agama dalam keluarga (*ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*), karena pemalsuan identitas agama merupakan pelanggaran fundamental dan anak kehilangan keteladanan iman dari ayahnya, serta mengatur aspek finansial keluarga (*tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*), karena putusan tidak membahas kewajiban nafkah dan implikasi

hukum waris terkait perbedaan agama. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara keadilan formal hukum positif dan keadilan substansial hukum Islam. Meskipun hak keperdataan anak terlindungi melalui prinsip non-retroaktif pembatalan perkawinan (Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 KHI), perlindungan tersebut hanya menyentuh aspek administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi spiritual, moral, dan keagamaan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-usrah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama diharapkan mengembangkan kerangka pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit. Majelis Hakim perlu memberikan perhatian khusus terhadap: implikasi pemalsuan identitas agama terhadap keabsahan perkawinan secara syar'i dan dampaknya pada status anak; penjelasan mengenai hak waris anak dalam konteks perbedaan agama; serta pemberian arahan kepada orang tua mengenai tanggung jawab pendidikan agama anak pasca pembatalan perkawinan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan fungsi preventif dengan memperketat verifikasi dokumen dan identitas calon mempelai melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan lembaga keagamaan terkait. KUA juga perlu mengintensifkan program bimbingan pranikah dengan materi

mengenai pentingnya kejujuran dalam rumah tangga, konsekuensi hukum dan moral dari pemalsuan identitas, larangan dan syarat poligami, serta dampak pembatalan perkawinan terhadap anak.

3. Bagi masyarakat, khususnya calon mempelai dan keluarga, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan moral dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai agama dan hukum positif. Pernikahan harus dilangsungkan dengan penuh kejujuran tanpa pemalsuan identitas karena merusak fondasi keluarga dan merugikan anak. Setiap calon mempelai hendaknya mengikuti bimbingan pranikah secara serius dan memahami hak-kewajiban dalam perkawinan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan: memperluas objek penelitian dengan menganalisis beberapa putusan dari berbagai wilayah untuk melihat konsistensi penerapan perlindungan anak, melakukan penelitian empiris mengenai dampak psikologis dan sosial bagi anak yang orang tuanya mengalami pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas agama, mengkaji lebih mendalam implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan Pengadilan Agama, serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya dalam menangani kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ‘Aṭhiyyah, Jamāl al-dīn. *Nahwa Taf’īl Maqā’id al-Shari’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.  
<https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Asshiddiqie, Ali Safa’at, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.  
[https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI\\_HANS\\_KELSEN\\_TENTANG\\_HUKUM.pdf](https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf)
- Atmoko, Dwi, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.  
<https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf>.
- Attamimi, Nazhifah. *Fikih Munakahat*. Bogor: Hiliana Press, 2010.  
[http://repository.iainambon.ac.id/2948/1/Buku\\_Fiqih%20Munakahat.PDF](http://repository.iainambon.ac.id/2948/1/Buku_Fiqih%20Munakahat.PDF).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.  
<https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%202010>.
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ wal Marjan)*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.  
[https://drive.google.com/file/d/12B\\_8K0\\_STNJK3NUEidMY2peex7LU5RG/view](https://drive.google.com/file/d/12B_8K0_STNJK3NUEidMY2peex7LU5RG/view)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.  
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf>.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

<https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf>.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.

Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.  
[https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan\\_removed\\_compressed.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf).

Fuadah, Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.  
<https://digilib.uinsgd.ac.id/38782/1/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20final.pdf>

Ghazaly, Abdul Rohman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Hadrian, Endang, Hoirullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2024.  
[https://repository.ubharajaya.ac.id/31524/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20AGAMA%20\(Teori%20dan%20Praktik\).pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/31524/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20AGAMA%20(Teori%20dan%20Praktik).pdf)

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur : EDU pustaka, 2021.

Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf)

Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media, 2022.  
<http://repository.uki.ac.id/13175/3/BukuAjarHukumAcaraPerdata.pdf>

L., Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara, 2021.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20\(Dr.%20Sudirman%20L.,%20M.H.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Acara%20Peradilan%20Agama%20(Dr.%20Sudirman%20L.,%20M.H.)%20(z-lib.org).pdf).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.  
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019), 88  
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil%20Fiqh%20Munakahat.pdf>.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.  
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf>
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022.  
<https://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf>.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarkazi, 2020.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5312/1/Layout%20Buku%20PERKAWINAN%20PDF.pdf>
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68856/1/41.%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DI%20INDONESIA.pdf>.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.  
<https://shorturl.at/f8APM>.
- Pagar. *Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.  
<http://repository.uinsu.ac.id/2963/1/ok.pdf>
- Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Al-‘Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Edulitera, 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.  
[https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20211U0453539481\\_36.pdf](https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20211U0453539481_36.pdf).



- Rasyid, Laila M., Herinawati. *Hukum Acara perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf)
- Rizkia, Nanda Dwi, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Rasdiana. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.  
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/583738-hukum-perlindungan-anak-85cc8a47.pdf>.
- Rofiq, Khoirur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19683/1/HAK%20ANAK%20dalam%20Hukum%20keluarga%20Islam%20Indonesia-%20M.%20Khoirur%20Rofiq.pdf>.
- Simatupang, Nursariani, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018 [https://scispace.com/pdf/hukum-perlindungan-anak-2n4rjyjkjyc.pdf?utm\\_](https://scispace.com/pdf/hukum-perlindungan-anak-2n4rjyjkjyc.pdf?utm_).
- Siregar, Muhammad Yusuf. *Hukum Keluarga Islam*. Rantauprapat: ULB Press, 2023. <https://ulbpress.ulb.ac.id/wp-content/uploads/2023/10/HUKUM-KELUARGA-ISLAM.pdf>
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Sopyan, Yayan. *Islam – Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61126/1/Islam%20Negara%20Transformasi%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20dalam%20Hukum%20Nasional%20%28Yayan%29.pdf>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* . Jakarta: Kencana, 2009.
- Wadong, Maulana Hassan. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.

- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50825/1/Hukum%20Perkawinan%20di%20Indonesia.pdf>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publik Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Yuliatin, Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/320/1/HUKUM%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA%20DALAM%20BINGKAI%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20UNDANG-UNDANG%20PERKAWINAN%20%281%29.pdf>
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990. <https://www.scribd.com/document/480419170/Kamus-Arab-Indonesia-by-Pro-Dr-H-Mahmud-Yunus-z-lib-org>.

## Jurnal

- Agustin, Firda, Abdul Rokhim, dan Ahmad Syaifudin. “Hubungan Hukum Antara Ayah Biologis dan Anak Luar Kawin Hasil Sewa Rahim (Surrogacy) dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *DINAMIKA*, no. 2(2025): 12749-12764 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28593>.
- Aisyah, Sukses MP Siburian, Atika Sunarto. “Status Waris Anak dari perkawinan yang Putus karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Mutiara Hukum*, no. 1(2021): 9-21 [https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604?utm\\_](https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/2604?utm_).
- Aldiansyah, Rian, Badrudin. “Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 3(2025): 31-44 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.236>
- Andayani, Tri Astuti, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Lexlata*, no. 1(2021): 104-121 <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.
- Anugrah, Zidni Dinia, Nabila Githa Fasya, Najwa Djafira Haurani, Resti Rosmawati, Dadan Firdaus. “Islam dan Konsep Keluarga Sakinah,” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 4(2025): 1-9

<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/tashdiq/article/view/3813>.

- Aolia, Alfi Muhammad, Gilang Akbar El Hakam, Deni Kamaludin Yusup, Tatang Astarudin. "Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, no. 1(2025): 1967-1975 <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/616>.
- Asfar, Lilik Andaryuni. "Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Tana Mana*, no. 3(2024): 264-272 <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/425>.
- Ashiddiqy, Abdullah Faqih. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2(2021): 65-73 <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/54912>.
- Aulia, Mohamad Faisal, Amin Mukrimun. "Tinjauan Hukum terhadap Hak Anak dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Usroh*, no. 1(2022): 46-61 <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.11658>.
- Azmi, Miftahudin. "Protection of Human Rights Victims Of Sexual Violence Through *Maqâsid Al-Shari'ah*: A Case In Batu City Indonesia," *Jurnal HAM*, no. 3(2022): 613-630 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.
- Baetillah, Siti Nur. "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1(2023): 65-79 <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140/39>.
- Bahri, Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, no. 1(2020): 75-85 <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Berutu, Sigar P, Uli Monica Angelina Nadeak, Clara Erlika Sidebang, Enjelina Tinambunan, Samuel Dharma Putra Nainggolan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan," *UNES Law Review*, no. 3(2024): 8484-8489 <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1742>.
- Busriyanti, Pujiono, Mursalim, Umar Chamdan. "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-usrah Perspective on Legal Adaptation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2025): 631-649 <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/12739>.

- Chayati, Ella Martina, Sri Indarti, dan Titi Darmi. "Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terkait Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Setiap Anak sebagai Dokumen Dasar dalam Pelayanan Publik di Rt 27 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu," *JIMAKUKERTA*, no. 3(2024): 132-140  
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA/article/view/7278>.
- Chodir, Fatkul, Aspandi. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, no. 3(2023): 639-654  
<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>.
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "*Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair*, no. 1(2024): 23-36  
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum*, no. 1(2020): 60-76  
<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Fatma, Delvia, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)," *Sakato Law Journal*, no. 1(2023): 202-209  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4108>.
- Fransiska, Melisa Dwi, Andhiyah Ivena Ramadani, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, no. 3(2024): 1368-1375  
[https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/6515?utm\\_](https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/6515?utm_).
- Garnisah, Muthi'ah. "*Childfree* Perspektif *Maqāṣid al-'Ushrah*: Studi atas Pandangan Gita Savitri Devi," Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65984/1/21203012137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Gulo, Firman Jaya, Yustinus Hura. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Lex Specialis*, no. 1(2024): 60-65  
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/42585>.
- Hannan, Abd, Abdul Rosid. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-Undang 1974 Perkawinan" AS-Sakinah :

- Jurnal Hukum Keluarga Islam, no.2(2024): 73-84,  
<https://doi.org/10.55210/jhki.v2i2.452>.
- Hasan, Idhar. Kadimuddin Baehaki. “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, no. 2(2024): 120-130  
<https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738>.
- Hermanto, Yunike Rahma. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jolsic*, no. 1(2024): 34-48 <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>.
- Husien, Syarif. “Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu Al-Nasl,” *Jurnal Hukum UNISSULA*, no. 2(2024): 63-74  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/41290/10852>.
- Hutabarat, Lesty Rosana, Diyah Putri Shiami, dan Adinda Dinanti. “Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Terhadap Kebijakan Hukum Nasional dan Komitmen Internasional,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, no. 2(2025): 361-372  
[https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/download/1142/1528?utm\\_source](https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/download/1142/1528?utm_source).
- Indrawati, Putri Kartadi. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 105-116  
[https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632?utm\\_source](https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632?utm_source).
- Iqbal, Mahlil Adriaman. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum”, *Sakato Law Journal*, no. 1(2025): 122-130  
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6481>.
- Iwan. “Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, no. 1(2022): 73-86 <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam,” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, no. 1(2022): 1-18 <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, dan T Heru Nurgiansah. “Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 2(2023): 2403-2411  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5774>.

- Kurdi, Ahmad Ikhraam. "Tinjauan Hukum dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama dalam Hukum Positif Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, no. 4(2025): 2951-2961  
[https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4256/2391/18085?utm\\_](https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4256/2391/18085?utm_).
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, Muhammad Madarik. "Psikologis Kepribadian dan Sosial Anak dalam Keluarga dengan Status Perkawinan Siri," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2022): 57-69  
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/510>.
- Maharani, Areta Edgina Apta, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris*, no. 1(2023): 1-42  
<https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>.
- Maliki, Ibnu Akbar, Nurhidayati, dan Mardan Erwinsyah. "Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara)," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023): 14-36  
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028>
- Marfuah, Fitriyaningsih, Nurul Afifah, dan Ziadatus Salamah. "Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2023): 21-29  
<https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1305>.
- Mirwan. "Maqāṣid Al-Sharī'ah And Family Resilience: Exploring The Concept Of Wasā'il in Jamaluddin 'aṭhiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, no. 1(2025): 78-105  
<https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.
- Mulia, Ajeng Astrina. "Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Perceraian dalam Perspektif Hukum," *Gorontalo Law Review*, no. 2(2021): 223-233  
[https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/viewFile/1680/852?utm\\_](https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/viewFile/1680/852?utm_).
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023," *UNES Journal of Swara Justisia*, no. 4(2024): 1383-1392  
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>.
- Muslifah, Siti, Busriyanti. "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)," *Qonun: Jurnal*

*Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 1(2024): 155-202  
<https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

Nabillah, Sori Monang, dan Abdul Karim Batubara. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Madras Medan),” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, no. 2(2022): 219-225  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/5265>.

Nansi, Wencislaus S. “Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi,” *Jurnal Bedah Hukum*, no. 2(2022): 153-181  
<https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.917>.

Nugraha, I Nyoman Aditya, I Made Sarjana. “Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, no. 4(2023): 288-302  
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757>.

P., Ni'matul Fauziyah S. A., Krisnajaya Farhan Saputra, dan Syalaizha Febtria Putri. “Analisis Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Komprehensif Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*,” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, no. 1(2025): 76-85  
<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.391>.

Pardede, Cindy Nathasya, Dasrol, Rahmad Hendra “Pemberian Hak Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Pengadilan Tekait Pengakuan Anak Luar Kawin oleh Orangtua Biologis di Indonesia,” *Jurnal Kritis Studi Hukum*, no. 7(2025): 10-30  
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/12959>.

Pertiwi, Yulinda Restu, Fatahullah. “Kedudukan Hukum Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan,” *Jurnal Private Law*, no. 3(2024): 720-727  
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/5582/2906>

Putri, Silvi Vadila, Alifa Rafli Akbar, Ali Asman, Jendri Jendri. “Konsep Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik Perspektif Penafsiran Alqur'an,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, no. 1(2025): 349-369  
<https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.472>.

Ramadana, Fitri, Abdul Halim Talli. “Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi,” *Shautuna*, no. 1(2021): 265-279  
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15437>

- Ramli, Rifdah Khoirunnisaa, Barzah Latupono, Sabri Fataruba. "Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," *Pattimura Law Study Review*, no.1(2023): 173-182  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10841/6883/>
- Rana, Mohamad, Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1(2021): 119-136  
<https://www.syekhnurjati.ac.id/Jurnal/index.php/mahkamah/article/view/8287/3661>.
- Robi'ah, Hikmah Mulyanti, Rezki Septia, Robby Setiawan. "Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Perspektif Agama dan Identitas*, no. 4(2024): 499-506  
<https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/466/554>.
- Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab. "Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, no.2(2024): 2768-2790  
<https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijjse/article/view/4878>.
- Sa'adiya, Fatimatus. "Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāṣid Al-Usrah (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/21O2O111O115.pdf>.
- Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2023): 1967-1976  
[https://www.researchgate.net/publication/376223442\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Anak\\_dalam\\_Perceraian\\_Menurut\\_Perspektif\\_Hukum\\_Keluarga\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/376223442_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_dalam_Perceraian_Menurut_Perspektif_Hukum_Keluarga_Islam).
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, no. 3(2023): 466-481  
[https://www.researchgate.net/publication/375775175\\_Kemaslahatan\\_dalam\\_Perkawinan\\_Poligami\\_Dalam\\_Kajian\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/375775175_Kemaslahatan_dalam_Perkawinan_Poligami_Dalam_Kajian_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif_Indonesia).
- Sholihuddin, Muh., Saiful Jazil, dan Syamsun Ni'am. "Remarriage in the 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2(2024): 726-749 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15061>.



- Simandjuntak, Reynold, Pia Bertha Sarumaha. "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 2(2024): 189-192 <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2484>.
- Simanungkalit, Donita, Riska Marpaung, Wulan Ayu Trisna, Syuratti A Rahayu Manalu. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)," *Khatulistiwa*, no. 4(2023): 283-298 <https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/2457>
- Siregar, Rospita Adelina, Lonna Yohanes Lengkong, dan Petrus Irwan Panjaita. "Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, no. 2(2024): 324-338 <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4602/3266>.
- Sugiarto, Febyola Berlyani, I Made Pria Dharsana. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, no. 3(2023): 1958-1965 [https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/5112/4009?utm\\_](https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/5112/4009?utm_).
- Suhaili, Achmad. "Integrasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2025): 29-42 <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi*, no. 2(2021): 105-117 <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Susantyo, Herdy Pratama, Wahibatul Maghfuroh. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Policy and Law Journal (Polaw)*, no. 1(2025): 44-53 [https://e-journal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/34?utm\\_](https://e-journal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/34?utm_).
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review*, no. 1(2021): 175-189 [https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3409/2075?utm\\_](https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/3409/2075?utm_).
- Syafi'i, Alfian, Anni Yunita Safitri. "Kajian Putusan Pengadilan tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan No: 740/Pdt.G/2020/Pa.Kng (Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)," *El*

- 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, no. 1(2023): 23-36  
<https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.148>.
- Syelvita, Rema, Utami Niki Kusaini. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur," *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2025): 31-48  
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/40973/16692/133355?utm>
- Tanuri. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi," *EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2022): 106-121  
<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.
- Triyanita, Luluk Septaniar, Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *NOTARIUS*, no. 2(2023): 850-860  
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review*, no. 2(2022): 819-831  
<https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati. "Contextualisation of *Al-Maqasid Al-Kulliyat* According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: an Analysis on Jamaluddin 'Athiyah's Perspectives," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, no. 1(2023): 109-121  
<https://doi.org/10.33102/mjisl.vol11no1.389>.
- Yanti, Rika Afrida, Irwansyah. "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, no. 1(2023): 52-58  
<https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/218/119/612>
- Yusup, Aditia M., Samsuddin, dan Kasman Bakry, "Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, no. 2(2024): 178-196  
<https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/29>
- Zahira, Ananda Sabina. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Federalisme*, no. 3(2025): 163-174  
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.
- Zunaidi, Arif. "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, no. 2(2021): 115-133

[https://www.researchgate.net/publication/368322384\\_Wakaf\\_Keluarga\\_Perspektif\\_UU\\_No\\_41\\_Tahun\\_2004\\_dan\\_Maqasid\\_Al-Usrah\\_Jamal\\_Al-Din\\_Atiyyah](https://www.researchgate.net/publication/368322384_Wakaf_Keluarga_Perspektif_UU_No_41_Tahun_2004_dan_Maqasid_Al-Usrah_Jamal_Al-Din_Atiyyah).

### **Skripsi**

Adila, Karin. “Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA.Pbr)”, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020. <https://repository.uir.ac.id/9731/1/161010326.pdf>.

Azzahra, Nadya Alvina. “Pembatalan Status Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65699/1/NADYA%20ALVINA%20AZZAHRA%20-%20FSH.pdf>.

Utami, Andi Fadila Meidiah. “Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dalam Perkawinan Beda Agama”, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023. [https://repository.umi.ac.id/4343/1/Andi%20Fadila%20Meidiah%20Utami\\_04020190294.pdf](https://repository.umi.ac.id/4343/1/Andi%20Fadila%20Meidiah%20Utami_04020190294.pdf).

Wulandari, Wiwin. “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. [https://digilib.uinkhas.ac.id/2251/1/Wiwin%20Wulandari\\_S20161057.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/2251/1/Wiwin%20Wulandari_S20161057.pdf).

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Buku Kesatu Bab IV tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah, antara:

**YENNY**, NIK 3507247005550003, umur 69 tahun, agama Katolik, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Industri 41 Kab. Malang, Prov. Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERICK ARISTO**, S.H., CRA., CLAdk. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Aristo & Partners yang beralamat di Jalan Manyar Jaya VII No. 15, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur - 60118 dan di Sovereign Bali Hotel, Ground Floor, Executive Office, Jalan Raya Tuban No. 2, Kab. Badung, Prov. Bali - 80361, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [erickaristo@gmail.com](mailto:erickaristo@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5475/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 31 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**HADI WIYONO**, NIK 3507242705540002, umur 70 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Industri 41 Kab. Malang, Prov. Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZKY PRIYANTO**, S.H., M.M. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Stephen and Partners Advocate & Business Consultant yang beralamat di Nirwana Eksekutif Blok CC 435, Surabaya - Jawa Timur, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [stephen20@yeheskiaw.com](mailto:stephen20@yeheskiaw.com) berdasarkan Surat

Hal 1 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 147/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2025, sebagai Termohon I;

**FADHILAH**, NIK 3322025009730001, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Krajan I, RT.004 / RW.001, Desa Bener, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRIYANTO, S.H., M.M. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Stephen and Partners Advocate & Business Consultant yang beralamat di Nirwana Eksekutif Blok CC 435, Surabaya - Jawa Timur, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [stephen20@yehezkiaw.com](mailto:stephen20@yehezkiaw.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 156/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2025, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 31 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (dahulu Bernama HIN TJOE) dan Termohon I (dahulu Bernama TJOE BOEN NGAM) telah terikat dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan di hadapan pemuja agama Katolik pada hari Rabu, 04 Juni 1975, sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor: 119/1975 Tanggal 23 Juni 1975, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, dan telah diterbitkan catatan pinggir perubahan nama pada akta perkawinan Nomor: 119/1975 Tanggal: 19 Juni

Hal 2 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 528/Pdt.P/2020/PN.Mlg Tanggal: 26 Mei 2020, dari nama TJIOE BOEN NGAM dengan HIN TJOE menjadi HADI WIYONO dengan YENNY.

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon I, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

- 1) LINDAWATI, Perempuan, Akta Kelahiran Nomor: 184/WNI/1977 Tanggal: 24 Januari 1977, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- 2) HADI SUTRISNO, Laki-Laki, Akta Kelahiran Nomor: 304/1983 Tanggal: 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Malang; dan
- 3) ARIANTO, Laki-Laki, Akta Kelahiran Nomor: 69/1985 Tanggal: 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Malang.

3. Bahwa seluruh anak-anak Pemohon dan Termohon I tersebut di atas merupakan anak sah, dan seluruhnya telah berusia dewasa penuh.

4. Bahwa tanpa diketahui oleh Pemohon, ternyata pada hari Senin, 20 Juli 1992 (19 Muharram 1413 H), Termohon I melangsungkan perkawinan dengan Termohon II berdasarkan hukum dan di hadapan pemuka agama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang.

5. Bahwa dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Perempuan Bernama AMANDA SALSABILA HADI, Akta Kelahiran Nomor: 338/2000 Tanggal: 12 Agustus 2000.

6. Bahwa terkait perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, serta status anak Termohon I dan Termohon II tersebut akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam sub-bagian selanjutnya dari Permohonan Pembatalan Perkawinan a quo.

Hal 3 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengetahui adanya perkawinan antara Para Termohon tersebut di atas ketika anak Perempuan Para Termohon tersebut di atas datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon I untuk menemui Termohon I pada tahun 2024.
8. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk menjaga hak-haknya sebagai isteri sah Termohon I, dan karenanya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan a quo.
9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan"), suatu perkawinan (in casu Perkawinan Para Termohon) dapat dibatalkan apabila para pihak (in casu Para Termohon) tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
10. Bahwa sebagai isteri sah Termohon I yang masih terikat dalam perkawinan pada saat dilangsungkannya perkawinan Para Termohon, bahkan hingga saat permohonan a quo diajukan, maka Pemohon jelas memiliki legal standi in judicio / legal standing / kedudukan hukum untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Perkawinan.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut sebagai "UU Peradilan Agama"), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 25 UU Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami, atau isteri.

Hal 4 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perkawinan antara Para Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, sehingga jelas bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kompetensi absolut maupun kompetensi relative untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan a quo.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang disebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Lebih lanjut, Termohon I selaku seorang penganut agama Katolik, jelas TIDAK DIPERBOLEHKAN berdasarkan hukum agama Katolik untuk memiliki isteri lebih dari seorang dalam waktu yang sama dengan alasan apapun.

15. Bahwa Pemohon tidak memiliki izin untuk memiliki isteri lebih dari seorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan.

Pemohon selaku ISTERI SAH Termohon I juga masih dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan secara nyata dapat dan telah memberikan 3 (tiga) orang keturunan untuk Termohon II.

Dengan demikian, jelas bahwa Termohon I tidak memiliki alasan untuk memperisteri / kawin dengan lebih dari 1 (satu) orang, yakni Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan.

Lebih lanjut, Pemohon juga tidak pernah memberikan persetujuan bagi Termohon I untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) UU Perkawinan.

16. Bahwa Perkawinan antara Para Termohon dilakukan dengan itikad tidak baik dan dengan niat untuk melanggengkan perzinahan mereka, yang terbukti dari perkawinan antara Para Termohon didasarkan pada informasi dan dokumen yang palsu dan/atau dipalsukan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Hal 5 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Kewarganegaraan Termohon I dalam Obyek Pembatalan adalah BENAR.
- 2) Bahwa dalam Obyek Pembatalan, dicantumkan agama Termohon I adalah ISLAM, yang mana hal tersebut TIDAK BENAR. Termohon I sejak awal beragama KATOLIK, sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507242705540002 atas nama HADI WIYONO, dan TIDAK PERNAH BERPINDAH AGAMA.
- 3) Bahwa dalam Obyek Pembatalan, dicantumkan status sebelum nikah Termohon I sebagai JEJAKA, namun hal tersebut TIDAK BENAR. Termohon I telah kawin / menikah dengan Pemohon sejak tahun 1975, sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor: 119/1975 Tanggal 23 Juni 1975, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang.
- 4) Bahwa dalam Obyek Pembatalan, tercatat seolah Termohon I merupakan anak dari pasangan SOEWANTO dan SOEHARTI, yang mana hal tersebut TIDAK BENAR. Termohon I merupakan anak dari TJIOE KIM SIOE dan PO TIEN KENG alias PO KIEM TIE, sebagaimana ternyata dalam Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 113/1954, Tanggal: 19 Agustus 1954 diterbitkan oleh Tjatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Banjuwangi dan Kartu Keluarga Nomor: 3507242606200015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
17. Bahwa selama Perkawinan antara Para Termohon, Para Termohon tidak pernah tinggal dalam satu atap. Termohon I selalu tinggal bersama dengan Pemohon hingga saat ini.
18. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas Perkawinan antara Para Termohon TIDAK SAH dan MELANGGAR HUKUM.
19. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam poin 14 hingga poin 18 Permohonan Pembatalan Perkawinan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan, maka perkawinan antara

Hal 6 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon tersebut dapat dibatalkan, karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijzde) dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut).

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan, meskipun batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut), namun batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak.

22. Bahwa meskipun batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak, namun hal tersebut bukan berarti status anak tetap dihitung sebagai anak sah.

Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan hanya menyatakan bahwa akibat dari batalnya perkawinan terhadap status anak tidak berlaku surut, sehingga dapat dipahami bahwa status anak berubah dihitung sejak Putusan Pembatalan Perkawinan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde), dimana dalam pembatalan perkawinan dengan alasan lain selain karena salah satu mempelai terikat dalam tali perkawinan pada saat kawin satu sama lain, status anak menjadi anak di luar kawin.

Namun demikian, dalam hal dimana salah satu mempelai (in casu Termohon I) masih terikat dalam tali perkawinan dengan pihak lain (in casu Pemohon) ketika melangsungkan perkawinan, maka batalnya perkawinan tersebut menyebabkan anak yang lahir dalam perkawinan baru tersebut merupakan anak yang lahir dari perzinahan.

23. Bahwa lebih lanjut, dalam perkara a quo, ketika perkawinan antara Para Termohon dibatalkan, maka perlu pula dilakukan perbaikan atas akta kelahirannya, dimana yang awalnya tercatat sebagai anak dari Termohon I dan Termohon II, menjadi anak dari Termohon II saja.

24. Bahwa sehubungan dengan batalnya perkawinan Para Termohon, meskipun secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Perkawinan, batalnya tersebut berlaku sejak saat berlangsungnya

Hal 7 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, namun perlu juga untuk dilaksanakan pencatatan atas batalnya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang terkait, in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang.

Oleh karenanya, sudah sepatutnya diperintahkan kepada Para Pihak dalam perkara a quo untuk membawa dan mencatatkan Putusan Pembatalan Perkawinan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang.

25. Bahwa terkait dengan status anak sebagaimana diuraikan di atas, untuk perbaikan pada Akta Kelahiran anak Para Termohon, agar diperintahkan kepada Para Pihak dalam perkara a quo untuk membawa Putusan Pembatalan Perkawinan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan perubahan pada Akta Lahir anak Para Termohon, AMANDA SALSABILA HADI tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.

26. Bahwa terkait dengan biaya perkara yang timbul, mohon agar ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dimohonkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang TIDAK SAH, dan BATAL DEMI HUKUM.
3. Menyatakan Batalnya Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.
4. Menyatakan AMANDA SALSABILA HADI sebagai anak luar kawin Termohon I sebagai hasil dari perzinahan.

Hal 8 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk membawa Putusan Pembatalan Perkawinan ini dan mencatatkan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/31/VII/1992 Tanggal: 20 Juli 1992, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang.
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk membawa Putusan Pembatalan Perkawinan ini untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan perubahan pada Akta Lahir AMANDA SALSABILA HADI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya, serta Termohon I dan Termohon II masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat I mengakui segala dalil Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan kronologis perkara ini;
- Bahwa Tergugat I menyadari kesalahannya dalam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II yang mana didasarkan pada dokumen / identitas Tergugat I yang palsu atau dipalsukan, serta tanpa sepengetahuan maupun seizin Penggugat sebagai isteri sah Tergugat I pada saat itu.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berunding, dan sepakat untuk menyetujui setiap poin gugatan/permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat.

Hal 9 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendiskusikan pula hal ini dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, AMANDA SALSABILA HADI, dan ia pun telah menyetujui poin-poin gugatan / permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Yenny NIK. 3507247005550003 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hadi Wiyono NIK. 3507242705540002 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 3507242606200015, atas nama Hadi Wiyono, tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi akte perkawinan nomor: 119/1975 tanggal 23 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Catatan Pinggir perubahan nama pada akta perkawinan nomor: 119/1975 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 578/31/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6) ;

Hal 10 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat tanda kelahiran Nomor: 113/1954 tanggal 23 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta kelahiran tanggal 23 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi akta kelahiran Nomor : 1587/1955 tanggal 23 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9) ;
10. Fotokopi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta kelahiran tanggal 23 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10) ;
11. Fotokopi akta kelahiran atas nama Lindawati nomor: 184/WNI/1977 tanggal 24 Januari 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11) ;
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hadi Sutrisno nomor: 304/1983 tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12) ;
13. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Arianto nomor: 69/1985 tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13) ;
14. Fotokopi penetapan nomor 430/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14) ;

Hal 11 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi penetapan nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15) ;
16. Fotokopi penetapan nomor 528/Pdt.P/2020/PN.Mlg tanggal 26 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16) ;
17. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Amanda Salsabila Hadi nomor: 338/2000 tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hadi Wiyono NIK. 3507242705540002 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T1.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Hadi Wiyono nomor: 3507242606200015 tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T1.2) ;
3. Fotokopi surat tanda kelahiran Nomor: 113/1954 tanggal 23 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T1.3a) ;
4. Fotokopi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta kelahiran tanggal 23 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T1.3b) ;
5. Fotokopi akte perkawinan nomor: 119/1975 tanggal 23 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 12 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TI.4a) ;

6. Catatan Pinggir perubahan nama pada akta perkawinan nomor : 119/1975 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TI.4b) ;

7. Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 578/31/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TI.5) ;

8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fadhilah NIK. 3322025009730001 tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.1);

9. Fotokopi kartu keluarga atas nama Fadhilah nomor: 3322021207220004 tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.2) ;

10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Fadilah nomor: 19081/D.Um/1992 tanggal 10 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.3) ;

11. Fotokopi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang nomor: 578/31/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.4) ;

12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Amanda Salsabila Hadi nomor: 338/2000 tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.5) ;

13. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Amanda Salsabila Hadi NIK. 3322024907000002 tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal 13 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (TII.6) ;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan pembatalan perkawinan, yang termasuk dalam sengketa yang **dikecualikan** dari kewajiban mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dalam pemeriksaan perkara ini;

**Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara tersebut memberikan kuasa kepada ERICK ARISTO, S.H., CRA., CLA, dk. para Advokat berkantor di Jalan Manyar Jaya VII No. 15, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur - 60118, dan di Sovereign Bali Hotel, Ground Floor, Executive Office, Jalan Raya Tuban No. 2, Kab. Badung, Prov. Bali - 80361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5475/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 31 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 14 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I dalam perkara tersebut memberikan kuasa kepada RIZKY PRIYANTO, S.H., M.M., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Nirwana Eksekutif Blok CC 435, Surabaya - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 147/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam perkara tersebut memberikan kuasa kepada RIZKY PRIYANTO, S.H., M.M., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Nirwana Eksekutif Blok CC 435, Surabaya - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 156/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara tersebut;

### Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan bidang perkawinan

Hal 15 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah: 6. Pembatalan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon I, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon I adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga berdasarkan pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai isteri mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/31/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang tidak sah dan dan melanggar hukum dengan alasan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), (2), dan Pasal 5 UU ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Termohon I masih terikat perkawinan sah dengan Pemohon dan tidak memiliki izin untuk beristeri lebih dari satu. Selain itu, perkawinan antara Para Termohon dilakukan dengan itikad tidak baik serta didasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak benar atau dipalsukan, termasuk pencantuman agama Islam pada Termohon I meskipun Termohon I merupakan penganut agama Katolik, pencatatan status jejaka padahal telah menikah dengan Pemohon sejak tahun 1975, serta perubahan identitas orang tua dalam dokumen perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal mengenai: kesalahan Termohon I dalam melangsungkan perkawinan dengan Termohon II yang didasarkan pada dokumen atau identitas yang palsu

Hal 16 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipalsukan, serta tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon selaku isteri sah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti;

**Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.17 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YENNY dan HADI WIYONO, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan identitas Pemohon dan Termohon I oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga HADI WIYONO bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Pemohon dan Termohon I;

Bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir perubahan nama pada Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang merupakan bagian dari akta otentik, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut membuktikan adanya perkawinan dan perubahan nama antara Pemohon dan Termohon I serta memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 17 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Petikan Surat Tanda Kelahiran atas nama BOEN NGAM telah diganti menjadi TJIOE HADIWIYONO dan Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama TJIOE HADIWIYONO menjadi HADI WIYONO bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil serta materiil dalam membuktikan perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIN TJOE Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama HIN TJOE menjadi YENNY bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil serta materiil dalam membuktikan perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, P.12, dan P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran masing-masing atas nama LINDAWATI, HADI SUTRISNO, dan ARIANTO merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, dan P.16 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Malang merupakan akta autentik karena merupakan putusan pengadilan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menerangkan masing-masing perubahan nama HIN TJOE menjadi YENNY, BOEN NGAM menjadi HADI WIYONO dan perubahan nama pada Akte Perkawinan TJIOE BOEN NGAM dengan HIN TJOE menjadi HADI WIYONO dengan YENNY, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

Hal 18 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMANDA SALSABILA HADI merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menerangkan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T1.1 sampai dengan T1.5;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Wiyono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan identitas Permohon dan Termohon I oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.2 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga HADI WIYONO bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan identitas Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.3a dan T1.3b berupa fotokopi Petikan Surat Tanda Kelahiran atas nama BOEN NGAM telah diganti menjadi TJIOE HADIWIYONO dan Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama TJIOE HADIWIYONO menjadi HADI WIYONO bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil serta materiil dalam membuktikan perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.4a dan T1.4b berupa fotokopi Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir perubahan nama pada Akta Perkawinan yang

Hal 19 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang merupakan bagian dari akta otentik, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut membuktikan adanya perkawinan dan perubahan nama antara Pemohon dan Termohon I serta memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat TI.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan bukti surat TII.1 sampai dengan TII.6;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FADHILAH, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan identitas Termohon II oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.2 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga FADHILAH bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama FADHILAH bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Termohon II;

Hal 20 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TII.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMANDA SALSABILA HADI bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Anak Termohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat TII.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMANDA SALSABILA HADI, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan identitas Anak Termohon II oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti bukti surat dari kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 04 Juni 1975 berdasarkan Akte Perkawinan nomor 119/1975 dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon I dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama LINDAWATI, HADI SUTRISNO, dan ARIANTO;
3. Bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1992, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang;

Hal 21 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama;
5. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan tanpa diketahui dan tanpa persetujuan oleh Pemohon selaku istri dari Termohon I;
6. Bahwa Termohon I dan Termohon II dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AMANDA SALSABILA HADI;

**Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitem kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitem dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan;

**Petitem tentang Pembatalan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem kedua permohonan pemohon yang meminta untuk membatalkan pernikahan Termohon I (HADI WIYONO) dengan Termohon II (FADHILAH) yang telah dilangsungkan oleh KUA Kecamatan Lawang pada tanggal 20 Juli 1992, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam perkawinan terkandung tanggung jawab moral dan oleh karenanya, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan*

Hal 22 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1992, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 578/31/VII/1992, merupakan perkawinan kedua bagi Termohon I yang dilakukan tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, sedangkan Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut dilaksanakan ketika Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon dan dilakukan tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan, oleh karenanya petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### **Petitim tentang Memerintahkan Para Pihak untuk Membawa Putusan Pembatalan Perkawinan ke KUA Kecamatan Lawang**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan/putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, adalah untuk mendaftarkan putusan perceraian dan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak, sedangkan perkara tersebut adalah pembatalan pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 ayat (3) jo. Pasal 35 yang mewajibkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pembatalan

Hal 23 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah serta merupakan peraturan yang lebih baru. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah serta asas *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama, maka permohonan Pemohon dalam petitum kelima untuk memerintahkan para pihak membawa putusan pembatalan perkawinan ini dan mencatatkan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang patut untuk dikabulkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang akan diatur dalam amar putusan.

### Petitim tentang Status Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat dan keenam Pemohon meminta agar anak yang lahir dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yaitu AMANDA SALSABILA HADI, dinyatakan sebagai anak luar kawin hasil dari perzinahan serta agar dilakukan perubahan atas Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, Pasal 76 KHI menegaskan bahwa batalnya

Hal 24 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hubungan hukum dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, permintaan dalam petitum keempat untuk menyatakan AMANDA SALSABILA HADI sebagai anak luar kawin hasil perzinahan patut untuk ditolak, karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permintaan dalam petitum keenam, yaitu untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran AMANDA SALSABILA HADI patut untuk ditolak, karena bertentangan dengan hukum. Sebab, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal, anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, status anak dalam dokumen kependudukan tidak boleh diubah sedemikian rupa sehingga menghilangkan hak-hak keperdataan anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum keempat dan keenam patut untuk ditolak;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal 25 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Termohon I (**HADI WIYONO**) dengan Termohon II (**FADHILAH**) yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 578/31/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992;
3. Memerintahkan Pemohon (YENNY) untuk mengirimkan salinan putusan pembatalan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. A. BASHORI, M.A..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. Dra.Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hal 26 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	39.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>259.000,00</b>

(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal, Put. No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg


Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 27




## B. Hasil Cek Plagiasi

(tanpa subjek) Kotak Masuk ☆

 **Iqrifa Sr. Nayla Farafisha** 18 Nov  
Assalamu'alaikum wr.wb. Selamat malam Bapak/Ibu dosen, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin




 **Cek Plagiasi Admin** 08.40  
kepada saya ↵ ⋮

 Sepertinya pesan ini ditulis dalam Inggris  
Terjemahkan ke Indonesia ✕

NAMA : SR. Iqrifa Nayla Farafisha  
NIM : 220201110181  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL SKRIPSI : STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQĀSĪD AL-USRAH (Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)  
SIMILARITI: 11%  
LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)

STATUS DAN HAK ANAK AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI PERSPEKTIF

 STATUS DAN...2024\_ (1).pdf  



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : SR. Iqrifa Nayla Farafisha  
NIM : 220201110181  
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 05 April 2003  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Masuk : 2022  
Alamat Rumah : Jl. Kelud no. 36B RT 05/RW 01  
Kelurahan Magetan, Kecamatan  
Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa  
Timur  
No. HP : 085733203733  
Email : [220201110181@student.uin-malang.ac.id](mailto:220201110181@student.uin-malang.ac.id)  
Riwayat :

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	KB-RA PPI MAGETAN	2008-2010
SD	MIN 3 MAGETAN	2010-2016
SMP	MTsN 5 MAGETAN	2016-2019
SMA	MAN 2 KOTA MADIUN	2019-2022
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2025

### Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	Anggota Dep. Minat dan Bakat HMPS HKI	2022-2023
2	Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI	2023-2024